



**PUTUSAN**

Nomor 25/G/2020/PTUN.Sby.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara: -----

1. **TOMO**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Raya Aeng Sareh, RT/RW. 00/00, Kel/Desa Aeng Sareh, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur;-----
2. **SUDIN**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Daksan, RT/RW 000/000, Kel/Desa Aeng Sareh, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang;-----
3. **MARKIYAH**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Kramat, RT/RW 004/002, Kel/Desa Pulau Mandangin, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang;-----
4. **MAHRUS**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Nelayan/Perikanan, bertempat tinggal di Dusun Demongan, RT/RW 000/000, Kel/Desa Aeng Sareh, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang;-----
5. **TOYYIMAH**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Kramat, RT/RW 004/002, Kel/Desa Pulau Mandangin, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang;-----
6. **TAUFIK**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Nelayan/Perikanan, bertempat tinggal di Dusun Barat, RT/RW 004/003, Kel/Desa Pulau Mandangin, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang;-----
7. **SUBAIDAH**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kramat, RT/RW 004/002, Kel/Desa Pulau Mandangin,  
Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang;-----

**8. ALIYAH**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Mengurus  
Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Daksan,  
RT/RW 000/000, Kel/Desa Aengsareh, Kecamatan  
Sampang, Kabupaten Sampang;-----

**9. HALIMATUS SAKDIYAH**, Warga Negara Indonesia,  
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di  
Dusun Kramat, RT/RW 002/002, Kel/Desa Pulau  
Mandangin, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang;--

**10. SULI**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan  
Nelayan/Perikanan, bertempat tinggal di Dusun Kramat,  
RT/RW 004/002, Kel/Desa Pulau Mandangin, Kecamatan  
Sampang, Kabupaten Sampang;-----

selaku ahli waris dari (alm) P. Sayiddin Gasim berdasarkan  
Surat Pernyataan Ahli Waris bulan Februari 2019 yang dicatat  
dan ditandatangani oleh Camat Sampang No. Register:  
590/20/434.503./2019 tanggal 28 Februari 2019 dan oleh  
Kepala Desa Aengsareh No. Register 590/27/503.16/2019  
tanggal 27 Maret 2019 berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tertanggal 3 Februari 2020 dalam hal ini diwakili oleh  
Kuasanya bernama:-----

1. H. ARIFIN SAHIBU, S.H., M.Hum.;-----

2. TIMOTIUS APRIANTO PURNOMO, S.H.;-----

3. SELIA ALAMINARTI, S.H.;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Para Advokat  
dan Konsultan Hukum H. Arifin Sahibu, S.H., M.Hum. &  
Partners (HAS&P) yang beralamat kantor di Jalan Kutisari  
Indah Selatan V No. 18 Surabaya;-----

untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA PENGGUGAT**;

## M E L A W A N :

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN  
SAMPANG**, Tempat Kedudukan di Jl. Jaksa Agung Suprpto  
No. 1 A, Kabupaten Sampang;-----

Halaman 2 dari 73 Halaman Putusan Perkara Nomor 25/G/2020/PTUN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 159/14.35.27/II/2020, tertanggal 25 Februari 2020 diperbarui dengan Surat Kuasa Khusus Nomor: 213/14.35.27/III/2020 tanggal 18 Maret 2020 dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :-----

1. Nama : RAHMAD TEGOEH SANTOSO, A.Ptnh.

NIP : 19690826 198903 1 001-----

Pangkat/Gol. : Penata Tk.I / III d-----

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Sampang-----

2. Nama : RENDRA TRICAHYO FIRMANSYAH----

NIP : 19750328 199403 1 002-----

Pangkat/Gol. : Penata Tk.I / III d-----

Jabatan : Kepala Subseksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Sampang-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, dan memilih tempat kedudukan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sampang, Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 1 A Sampang;--- untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT** ;

----- **DAN** :-----

**ATHI MASHLAHAH**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Dusun Daksan, Desa Aeng Sareh, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang;---- Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Februari 2020 dalam hal ini memberikan kuasa kepada SULAISI, S.HI., M.IP., NUR HAYATI, S.HI., A TAJUL ARIFIN, S.HI., M.HI., ABD. WARITS, S.Sy., JUMLIAH, S.H., kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Advokat Sulaisi Abdurrazaq & Partners (Law Firm), yang beralamat di Dusun Bara' Oro RT/RW: 002/002, Desa

Halaman 3 dari 73 Halaman Putusan Perkara Nomor 25/G/2020/PTUN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyalabu Laok, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten  
Pamekasan;-----

untuk selanjutnya disebut sebagai -----

## ----- TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, tersebut ; -----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 25/PEN-DIS/2020/PTUN.SBY, tanggal 19 Februari 2020 tentang Lolos Dismissal; -----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 25/PEN-MH/2020/PTUN.SBY, tanggal 19 Februari 2020 tentang, Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini; -----
3. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 25/PEN-MH/2020/PTUN.SBY, tanggal 11 Maret 2020 tentang Pergantian Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini; -----
4. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 25/PEN-PPJS/2020/PTUN.SBY., tanggal 19 Februari 2020 tentang, Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti dalam perkara ini; -----
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 25/PEN-PP/2020/PTUN.SBY, tanggal 20 Februari 2020 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan; -----
6. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 25/PEN-HS/2020/PTUN.SBY., tanggal 19 Maret 2020 tentang Hari dan Tanggal Persidangan yang terbuka untuk umum; -----
7. Telah membaca seluruh berkas perkara Nomor: 25/G/2020/PTUN.SBY. beserta lampiran yang terdapat di dalamnya dan mendengar keterangan dari para pihak yang bersengketa dipersidangan; -----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Februari 2020 yang didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 18 Februari 2020 dengan register perkara Nomor: 25/G/2020/PTUN.SBY dan telah dilakukan perbaikan serta diterima oleh Majelis Hakim dalam Pemeriksaan Persiapan

Halaman 4 dari 73 Halaman Putusan Perkara Nomor 25/G/2020/PTUN.Sby.



terakhir pada tanggal 19 Maret 2020 dengan mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut : -----

I. OBJEK SENGKETA :-----

Sertipikat Hak Milik No. 00410 Desa Aeng Sareh tanggal 26 Juli 2016, Surat Ukur tanggal 16 Juni 2016 No. 00194/Aeng Sareh/2016, luas 370 m<sup>2</sup> atas nama ATHI MASHLAHAH; (bukti terlampir)-----

II. KEWENANGAN PENGADILAN :-----

Bahwa sesuai dengan pasal 50 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara :-----

“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.”-----

Bahwa sesuai Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:-----

Pasal 1 angka 9 :-----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”-----

Pasal 1 angka 10 :-----

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.”-----

Bahwa sesuai dengan pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan :-----

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:-----

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;-----
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;-----
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan Baik;-----
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;-----
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau-----
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”-----

Bahwa objek sengketa dalam gugatan ini Sertipikat Hak Milik No. 00410 Desa Aeng Sareh tanggal 26 Juli 2016, Surat Ukur tanggal 16 Juni 2016 No. 00194/Aeng Sareh/2016, luas 370 m<sup>2</sup> atas nama ATHI MASHLAHAH adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sampang yang berisi tindakan faktual, berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan baik, bersifat konkret, individual, final, menimbulkan akibat hukum dan berlaku bagi warga masyarakat;-----

Bahwa dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa dan memutus gugatan tata usaha negara Para Penggugat tersebut.-----

### III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN :-----

Bahwa sesuai bunyi pasal 53 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara :-----

- (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.-----
- (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:-----
  - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----



- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.-----

Bahwa Para Penggugat merasa dirugikan karena Para Penggugat adalah pemilik / menguasai tanah sesuai dengan alat bukti Petok D / Letter C persil No. 40 Kelas I, seluas 3.670 m<sup>2</sup> atas nama P. Sayiddin Gasim No. Buku Pendaftaran huruf C 287 Desa Aeng Sareh No. 7, Desa Aeng Sareh, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, namun saat ini sebagian tanah milik Penggugat dikuasai oleh Athi Mashlahah dengan dibangun tower alat komunikasi dan oleh Tergugat diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 00410 Desa Aeng Sareh tanggal 26 Juli 2016, Surat Ukur tanggal 16 Juni 2016 No. 00194/Aeng Sareh/2016, luas 370 m<sup>2</sup> atas nama ATHI MASHLAHAH bertentangan dengan pasal 53 ayat (2) sub a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut diatas;-----

Bahwa dengan diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 00410 Desa Aeng Sareh tanggal 26 Juli 2016, Surat Ukur tanggal 16 Juni 2016 No. 00194/Aeng Sareh/2016, luas 370 m<sup>2</sup> atas nama ATHI MASHLAHAH tersebut maka Para Penggugat mengalami kerugian karena tidak bisa mengusahakan tanah tersebut untuk bercocok tanam atau disewakan kepada pihak ketiga;--

IV. TENGGANG WAKTU GUGATAN:-----

Bahwa Objek Sengketa tersebut diketahui Penggugat pada tanggal 02 Desember 2019 (bahwa Penggugat mengetahui adanya Sertipikat Hak Milik No. 00410 Desa Aeng Sareh tanggal 26 Juli 2016, Surat Ukur tanggal 16 Juni 2016 No. 00194/Aeng Sareh/2016, luas 370 m<sup>2</sup> atas nama ATHI MASHLAHAH ketika Para Penggugat mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Sampang dan Para Penggugat menerima Jawaban Pertama dari Kuasa Hukum Tergugat Abdul Muhyi yang dibuat tanggal 25 November 2019 yang diserahkan di muka persidangan pada tanggal 02 Desember 2019 dalam Perkara No.11/Pdt./2019/PN.Spg); maka sejak itu sampai dengan gugatan ini diajukan pada tanggal 18 Februari 2020, masih terhitung 78 (tujuh puluh delapan) hari, oleh karenanya masih dalam tenggang waktu sesuai ketentuan pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## V. POSITA / ALASAN GUGATAN:-----

1. Bahwa Para Penggugat selaku ahli waris dari (alm) P. Sayiddin Gasim berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris, bulan Februari 2019 yang dicatat dan ditandatangani oleh Camat Sampang No. Register: 590/20/434.503./2019, tanggal 28 Februari 2019 dan oleh Kepala Desa Aengsareh No. Register 590/27/503.16/2019, tanggal 27 Maret 2019;----
2. Bahwa P. Sayiddin Gasim telah meninggal dunia pada tanggal 05 Desember 1965, di Desa Aengsareh, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang dan semasa hidupnya P. Sayyidin Gasim telah menikah satu kali dengan istri bernama (almh) B. Enna Maidi yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 1966;-----
3. Bahwa P. Sayyidin Gasim hanya memiliki 1 (satu) orang anak yaitu (alm) Dulamin P. Marsup yang telah meninggal pada 21 September 1974 dan memiliki seorang istri bernama (almh) Marwah yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2004;-----
4. Bahwa (alm) Dulamin P. Marsup memiliki 5 (lima) orang anak yang bernama:-----
  - SUDIN-----
  - TOHA-----
  - TOMO-----
  - TIPAH-----
  - MISRAN TONI-----
5. Bahwa (alm) Toha telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2016 dan meninggalkan istri bernama MARKIYAH dan anak-anak bernama:--
  - MAHRUS-----
  - TOYYIMAH-----
  - TAUFIK-----
  - SUBAIDAH-----
  - ALIYAH-----
  - HALIMATUS SAKDIYAH-----
  - SULI-----
6. Bahwa Tipah telah meninggal dunia pada tahun 2017 dan Misran Toni telah meninggal dunia pada tahun 2018 tanpa meninggalkan ahli waris; -
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka ahli waris P. Sayyidin Gasim adalah: -----
  - TOMO-----



- SUDIN-----
- MARKIYAH-----
- MAHRUS-----
- TOYYIMAH-----
- TAUFIK-----
- SUBAIDAH-----
- ALIYAH-----
- HALIMATUS SAKDIYAH-----
- SULI-----

8. Bahwa P. Sayyidin Gasim selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa:-----

1. sebidang tanah kosong Petok D No. 287, Persil No. 40, Kelas I, seluas 3.670 m<sup>2</sup> (tiga ribu enam ratus tujuh puluh meter persegi) atau Pepel atas nama P. Sayyidin Gasim dengan No. Buku pendaftaran huruf C 287 Desa Aengsareh, Kecamatan Sampang yang telah dicatat atas namanya dalam buku Pendaftaran Tanah Milik Kantor Daerah ke IX Surabaya Cabang Pamekasan tanggal 29 Januari 1958 dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Obyek Pajak (NOP) : 35.27.030.002.003.0601.7/95 – 01 yang terletak di Desa Aengsareh, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur dengan batas – batas : -----

- Batas Utara : Ubaidillah;-----
- Batas Timur : tanah Abdul Muhyi / Atik;-----
- Batas Selatan : Sinal P. Yat/ Usman;-----
- Batas Barat : Jalan Raya Aengsareh;-----

2. sebidang tanah kosong Petok D No. 287, Persil No. 34, Kelas I, seluas 2.850 m<sup>2</sup> (dua ribu delapan ratus lima puluh meter persegi) atau Pepel atas nama P. Sayyidin Gasim dengan No. Buku pendaftaran huruf C 287 Desa Aengsareh, Kecamatan Sampang yang telah dicatat atas namanya dalam buku Pendaftaran Tanah Milik Kantor Daerah ke IX Surabaya Cabang Pamekasan tanggal 29 Januari 1958 dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Obyek Pajak (NOP) : 35.27.030.002.009-0008,0 yang terletak di Desa Aengsareh,



Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur  
dengan batas – batas :-----

Batas Utara : jalan raya Aeng sareh;-----

Batas Timur : Haji Saini; -----

Batas Selatan : Haji Salli; -----

Batas Barat : Haji Tarsun; (bukti terlampir)-----

9. Bahwa sebelumnya Tomo telah menjual sebagian tanah Petok D No. 287, Persil No. 40, Kelas I atas nama P. Sayiddin Gasim tersebut seluas  $918 \text{ m}^2$  (sembilan ratus delapan belas meter persegi) kepada SALLI alias H. NAWAWI sesuai dengan Akta Perjanjian Jual Beli No. 153/AJB/SMG/VI/1998 pada tanggal 06 Juni 1998 yang diterbitkan oleh Camat Sampang; (bukti terlampir) -----
10. Bahwa berdasarkan jual beli tersebut sisa tanah yang dimiliki Para Penggugat adalah:  $3.670 \text{ m}^2 - 918 \text{ m}^2 = 2752 \text{ m}^2$  (dua ribu tujuh ratus lima puluh dua meter persegi); -----
11. Bahwa kemudian Para Penggugat mengajukan permohonan untuk Sertipikat atas tanah Petok D No. 287, Persil No. 40, Kelas I atas nama P. Sayyidin Gasim kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sampang (Tergugat) nomor berkas : 101190/2018 DI.302: 50477/2018 namun ternyata diduga oleh Pihak Desa / Tergugat proses yang diajukan adalah tanah Petok D No. 287, Persil No. 34, Kelas I atas nama P. Sayyidin Gasim, sehingga terlihat ada kesengajaan upaya untuk mengaburkan permohonan dari Para Penggugat;-----
12. Bahwa Kemudian Pihak Tergugat telah melakukan pengukuran atas tanah terhadap tanah Petok D No. 287, Persil No. 40, Kelas I atas nama P. Sayyidin Gasim sesuai permohonan pengukuran tanggal 27 Desember 2018 nomor berkas : 101190/2018 DI.302: 50477/2018 diperoleh hasil ukur seluas  $2.174 \text{ m}^2$  (dua ribu seratus tujuh puluh empat meter persegi) hal ini sesuai dengan Surat pernyataan yang dibuat dengan dasar yang dirubah yaitu tanah Petok D No. 287, Persil No. 34, Kelas I atas nama P. Sayyidin Gasim, dengan demikian surat pernyataan tersebut tidak disetujui dan tidak ditandatangani oleh Para Penggugat yaitu Tomo dkk; (Bukti terlampir)-----
13. Bahwa sesuai dengan pengukuran tersebut terdapat kekurangan luas tanah yang dimiliki Para Penggugat yaitu :  $2.752 \text{ m}^2 - 2.174 \text{ m}^2 = 578 \text{ m}^2$  (lima ratus tujuh puluh delapan meter persegi);-----



14. Bahwa luas tanah sebesar  $\pm 578 \text{ m}^2$  (lima ratus tujuh puluh delapan meter persegi) tersebut sebelumnya telah dipinjam oleh Mochtar dari orang tua Penggugat (alm) Dulamin P. Marsup untuk ditanami Pohon Jati dengan perjanjian bagi hasil jikalau pohon tersebut telah ditebang;--
15. Bahwa ternyata tanpa sepengetahuan Para Penggugat tanah tersebut dianggap milik sendiri dan dihibahkan baik dari Mochtar ke Abdul Muhyi ataupun dihibahkan kepada Athi Mashlahah tanpa prosedur yang seharusnya dan yang terutama tanpa persetujuan dari Para Penggugat;-----
16. Bahwa ternyata sampai orang tua Para Penggugat meninggal ternyata tanah tersebut tidak diserahkan kembali namun oleh Athi Mashlahah disewakan kepada pihak ketiga untuk dibangun menara tower untuk pemancar alat komunikasi telepon seluler;-----
17. Bahwa tanah yang disewakan Athi Mashlahah tersebut seluas  $\pm 370 \text{ m}^2$  (tiga ratus tujuh puluh meter persegi) diubah menjadi Sertipikat Hak Milik No. 00410 Desa Aeng Sareh tanggal 26 Juli 2016, Surat Ukur tanggal 16 Juni 2016 No. 00194/Aeng Sareh/2016, luas  $370 \text{ m}^2$  atas nama ATHI MASHLAHAH tanpa ada ijin baik dari orang tua Para Penggugat ataupun kepada Para Penggugat;-----
18. Bahwa selain itu tanah seluas  $\pm 100 \text{ m}^2$  (seratus meter persegi) dijadikan jalan untuk keluar masuk menuju menara tower;-----
19. Bahwa tanah seluas  $\pm 108 \text{ m}^2$  (seratus delapan meter persegi) dikuasai oleh pihak lain atas persetujuan Abdul Muhyi selaku orang tua Athi Mashlahah;-----
20. Bahwa Para Penggugat telah berulang kali berupaya melakukan mediasi dengan Athi Mashlahah, namun tidak ada itikad baik dari Athi Mashlahah untuk menyelesaikan permasalahan ini;-----
21. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 00410 Desa Aeng Sareh tanggal 26 Juli 2016, Surat Ukur 00194/Aeng Sareh/2016 tanggal 16 Juni 2016, luas  $370 \text{ m}^2$  atas nama ATHI MASHLAHAH tersebut di atas sangat bertentangan dengan hukum Bahwa Tergugat menerbitkan sertipikat yang berupa Keputusan Tata Usaha Negara kepada pihak yang bukan pemilik yang sah dari tanah tersebut yaitu Para Penggugat hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 pasal 53 ayat (2) sub a "Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat bertentangan dengan peraturan Perundang – undangan yang berlaku"--



22. Bahwa dalam pengajuan Sertipikat seharusnya dilengkapi dengan bukti-bukti yang sesuai dengan peruntukkannya dalam hal ini bukti kepemilikan yang tidak sah di mana tanah tersebut Petok D No. 287, Persil No. 40, Kelas I atas nama P. Sayyidin Gasim, namun Tergugat menerbitkan bukan atas alas hak yang sah, selain itu ada syarat berupa bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang seharusnya berasal dari SPPT PBB asal yaitu (SPPT PBB) Nomor Obyek Pajak (NOP) : 35.27.030.002.003.0601.7/95 – 01 atas nama TOMO yang belum pernah dirubah sampai saat ini, hal ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pasal 24 yang berbunyi:-----

(1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya;-----

(2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahuluan-pendahulunya, dengan syarat:-----

a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;-----

b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya;-----

23. Bahwa dalam penerbitan sertipikat harus memenuhi tahapan baik dari peralihan hak, pendaftaran tanah, pengukuran dan pengumumannya, Bahwa Tergugat tidak mengikutsertakan Para Penggugat sebagai pemilik sah dari tanah tersebut demikian pula mengenai pengumuman sebelum dibuat sertipikat, tidak ada sama sekali pengumuman hal ini



dikarenakan orang tua pemilik Sertipikat Hak Milik No. 00410 Desa Aeng Sareh tanggal 26 Juli 2016, Surat Ukur 00194/Aeng Sareh/2016 tanggal 16 Juni 2016, luas 370 m<sup>2</sup> atas nama ATHI MASHLAHAH adalah carik yang diduga menyembunyikan pengumuman tersebut;-----

24. Bahwa apabila diteliti Sertipikat Hak Milik No. 00410 Desa Aeng Sareh tanggal 26 Juli 2016, Surat Ukur 00194/Aeng Sareh/2016 tanggal 16 Juni 2016, luas 370 m<sup>2</sup> atas nama ATHI MASHLAHAH terdapat kejanggalan proses pembuatan sertipikat dimaksud karena tidak adanya pengumuman sebagaimana yang ditentukan pada pasal 26 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi antara lain:-----

Pasal 26 ayat (1):-----

“Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan.”-----

Pasal 26 ayat (2):-----

“Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadik serta di tempat lain yang dianggap perlu.”-----

Pasal 26 ayat (3):-----

“Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal pendaftaran tanah secara sporadik individual, pengumuman dapat dilakukan melalui media massa.”-----

Dengan demikian Tergugat telah melanggar asas kecermatan dan keterbukaan (pasal 10 huruf d dan huruf f Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan);-----

25. Bahwa dalam menentukan batas tanah harus diketahui dan disetujui oleh para pemilik tanah berbatas antara lain Para Penggugat namun pada kenyataannya Tergugat tidak melaksanakan prosedur sebagaimana pada pasal 17 ayat (2) dan pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi:-----

Pasal 17 ayat (2):-----



“Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan.”-----

Pasal 18 ayat (1): -----

“Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dan pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan.”; -----

26. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 00410 Desa Aeng Sareh tanggal 26 Juli 2016, Surat Ukur 00194/Aeng Sareh/2016 tanggal 16 Juni 2016, luas 370 m<sup>2</sup> atas nama ATHI MASHLAHAH tersebut di atas sangat bertentangan dengan hukum Bahwa Tergugat menerbitkan sertipikat yang berupa Keputusan Tata Usaha Negara kepada pihak yang bukan pemilik yang sah dari tanah tersebut yaitu Para Penggugat yang bertentangan dengan pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, selain itu tidak adanya pengumuman mengenai penerbitan Sertipikat yang bertentangan dengan pasal 26 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan juga tidak diikutsertakan Para Penggugat selaku pemilik tanah batas yang bertentangan dengan pasal 17 ayat (2) dan 18 ayat (1), Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Berdasarkan hal tersebut Tergugat sudah melanggar dari asas-asas pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum, kemanfaatan, kecermatan, dan keterbukaan yang tentunya bertentangan dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 53 ayat (2) sub a “Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat bertentangan dengan peraturan Perundang – undangan yang berlaku oleh karena itu obyek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik No. 00410 Desa Aeng Sareh tanggal 26 Juli 2016, Surat Ukur 00194/Aeng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sareh/2016 tanggal 16 Juni 2016, luas 370 m<sup>2</sup> atas nama ATHI MASHLAHAH tidak berlaku dan tidak sah;-----

27. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 00410 Desa Aeng Sareh tanggal 26 Juli 2016, Surat Ukur 00194/Aeng Sareh/2016 tanggal 16 Juni 2016, luas 370 m<sup>2</sup> atas nama ATHI MASHLAHAH di atas tanah milik Para Penggugat tanpa alas hak dan ijin dari Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, sehingga Tergugat melanggar Prosedur penerbitan Sertipikat dan merugikan kepentingan Para Penggugat karena tidak bisa menguasai tanah dan beraktifitas untuk bercocok tanam atau mengusahakan untuk menyewakan tanah dimaksud kepada pihak ketiga;-----

28. Bahwa tindakan hukum Tergugat yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 00410 Desa Aeng Sareh tanggal 26 Juli 2016, Surat Ukur 00194/Aeng Sareh/2016 tanggal 16 Juni 2016, luas 370 m<sup>2</sup> atas nama ATHI MASHLAHAH adalah perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat (2) sub a; -----

29. Bahwa dalam rangka untuk menjamin agar Tergugat menjalankan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan apabila Tergugat tidak menjalankan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap maka agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara menjatuhkan sanksi administrasi sedang berupa uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) per hari setiap keterlambatan Tergugat menjalankan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut: -----

## VI. PETITUM / TUNTUTAN:-----

Dalam Pokok Perkara:-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik No. 00410 Desa Aeng Sareh tanggal 26 Juli 2016, Surat Ukur tanggal 16 Juni 2016 No.00194/Aeng Sareh/2016, luas 370 m<sup>2</sup> atas nama ATHI MASHLAHAH;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari daftar buku tanah Sertipikat Hak Milik No. 00410 Desa Aeng Sareh tanggal 26 Juli 2016, Surat Ukur tanggal 16 Juni 2016 No. 00194/Aeng Sareh/2016, luas 370 m<sup>2</sup> atas nama ATHI MASHLAHAH;-----
4. Menjatuhkan sanksi administrasi sedang kepada Tergugat apabila tidak menjalankan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap berupa uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari setiap keterlambatan;-----
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.-----

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara elektronik tertanggal 2 April 2020 yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 2 April 2020 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI:-----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas-tegas dibenarkan dan diakui dalam Jawaban ini;-----
2. Gugatan Penggugat Kadaluwarsa;-----

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah melampaui batas waktu (lebih dari sembilan puluh hari), sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 55 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang - Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang - Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara (Obyek Gugatan) pada saat Penggugat acara pembuktian di Pengadilan Negeri Sampang Reg. Perk. Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Spg Bahwa ditunjukkan fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00410/Desa Aeng Sareh atas nama ATHI MASHLAHAH, padahal obyek gugatan perkara a quo telah diterbitkan Tergugat sejak tanggal 16 Juni 2016 sehingga sangatlah jelas gugatan Penggugat telah kadaluwarsa;-----

Halaman 16 dari 73 Halaman Putusan Perkara Nomor 25/G/2020/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang mengadili perkara a quo (Kompetensi Absolut);-----
- a. Bahwa penerbitan Sertipikat yang menjadi obyek perkara a quo yang terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sampang Bahwa semula Tergugat beranggapan adalah mengenai prosedur penerbitan sertipikat dimaksud, namun dengan mendasari gugatan Penggugat selaku ahli waris yang namanya tidak tersebut di dalam Hak Milik (sertipikat), Bahwa Penggugat mengklaim bahwa penerbitan Hak Milik tersebut seharusnya atas nama orangtua Penggugat yang kemudian beralih karena waris kepada Penggugat sebagai ahli waris dari P. Sayiddin Gasim namun tidak terdapat namanya pada sertipikat (Pemegang hak awal hak milik in litis), berdasarkan hal tersebut dipertanyakan Bahwa kepemilikan diatas obyek sengketa tersebut telah ditentukan siBahwa yang paling berhak atas tanah tersebut (kepemilikan) dan Bahwa ada pihak lain selaku ahli waris terhadap obyek (sertipikat) tersebut;-----
- b. Bahwa jika hal tersebut diatas dikaitkan dengan permasalahan kewarisan yang pada pokok gugatan pada perkara a quo, mengacu kepada pada gugatan Penggugat, maka jelas sekali untuk mengetahui Bahwa yang paling berhak atas tanah tersebut adalah kewenangan untuk mengadili berada di Pengadilan Negeri;-----
- c. Bahwa demikian juga sesuai dengan Posita Gugatan Penggugat di dalamnya terkandung unsur sengketa kepemilikan hak antara Penggugat dengan para pemegang sertipikat, sehingga seharusnya kewenangan untuk mengadili perkara a quo berada di Pengadilan Negeri;-----
- d. Bahwa mengenai Bahwa yang mempunyai hak untuk menggugat dalam Pasal 53 Undang-Undang 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 telah ditentukan dasar untuk menggugat yang mensyaratkan adanya unsur kepentingan yang dirugikan oleh keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara, dengan demikian harus ada hubungan causal antara Keputusan Tata Usaha Negara dengan kepentingan yang dirugikan, sebagaimana adagium bila ada kepentingan, maka baru boleh berproses (point'd interest, point'd action). Oleh karena itu harus ada pengujian mengenai kepemilikan atas tanah obyek sengketa terlebih dahulu sehingga dapat menunjukkan hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah obyek sengketa (yang merupakan masalah keperdataan) dan yang berwenang melakukan



pengujian kepemilikan tersebut adalah Badan Peradilan Umum, bukan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan Penggugat prematur dan Penggugat tidak mempunyai kualitas atau kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan ini;-----

Mengacu pada Yurisprudensi Nomor 88.K/TUN/1993 tanggal 9-9-1994 menyebutkan "meskipun sengketa ini terjadi akibat adanya Surat Keputusan Pejabat atau Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), tetapi dalam sengketa tersebut terdapat sengketa perdata menyangkut pembuktian status dan hak atas tanah yang masuk dalam lingkup kewenangan Hakim Perdata, maka sengketa tersebut seharusnya terlebih dahulu diselesaikan melalui Badan Peradilan Umum", dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan memutuskan perkara ini;-----

**DALAM POKOK PERKARA:-----**

1. Bahwa Tergugat mohon Jawaban dalam Eksepsi tersebut diatas dianggap terulang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara, serta Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat, tanpa ada yang dikecualikan;-----
2. Bahwa berkaitan dengan dalil-dalil Penggugat yang intinya menyatakan dasar dari kepemilikan hak atas tanahnya adalah bahwa Penggugat selaku salah satu ahli waris yang mengklaim berhak atas Hak Milik Obyek perkara a quo seyogyanya harus dibuktikan dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap mengenai dasar tersebut sehingga menjadi dasar bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Sampang terhadap obyek sengketa (Hak Milik yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sampang) yang menyatakan ada kesalahan administrasi dalam penerbitan peralihan hak (sertipikat) tersebut;-----
3. Bahwa mengenai Posita Gugatan Penggugat intinya yang menyatakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sampang (Tergugat) telah melanggar Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Negara, yang meliputi antara lain : Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, terutama Asas Ketidakberpihakan, Kecermatan, Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, Keterbukaan, Kepentingan Umum dan Asas Kepastian Hukum) dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah merupakan dalil-dalil yang tidak benar, karena semua tahapan yang berkaitan dengan penerbitan hak (pensertipikatan tanah) obyek gugatan a quo oleh Tergugat telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, adapun khususnya mengenai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. serta Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----

4. Bahwa untuk memperjelas penerbitan obyek sengketa a quo, maka Tergugat dapat memberikan penjelasan secara kronologis sebagai berikut:--

- Tanggal 26-7-2016, diterbitkan Hak Milik Nomor 00410/Desa Aengsareh atas nama ATHI MASLAHAH berdasarkan proses konversi terletak di Desa Aengsareh Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang yang diuraikan dalam Surat ukur No. 00194/Aengsareh/2016, tanggal 16 Juni 2016 dengan luas 370 m2 dengan penunjuk Bekas Tanah Hak Yasan Petok 1378 Persil No.40 Kelas II D atas nama H. Muhtar, Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Bidang Tanah tanggal 23-03-2016, Surat Keterangan Kepala Desa Aengsareh tanggal 23-03-2016 Surat Pernyataan Hibah tanggal 23-03-2016 dan diumumkan pada tanggal 25 Juni 2016 Nomor 2044/BA-12.14/VII/2016;-----

Oleh karena di dalam penerbitan obyek sengketa telah dilakukan oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi dasar penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara, maka Tergugat tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum;-----

Hal tersebut telah sejalan dengan Petunjuk Pelaksanaan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 224/Td.TUN/XI/1993 Tanggal 14 Oktober 1993 Bagian V Angka 1 yang berbunyi:-----

“Pengadilan Tata Usaha Negara hanya memberikan penilaian terhadap obyek sengketa dari aspek prosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara Bahwa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang mendasari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dimaksud.”-----

Berdasarkan dalil-dalil dan uraian-uraian diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI:-----

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;-----

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah menyampaikan Replik tertanggal 9 April 2020 secara elektronik yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 9 April 2020 dan atas Replik Para Penggugat tersebut Pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 15 April 2020 yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 16 April 2020, yang semuanya termuat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan;-----

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, pihak ketiga atas nama Athi Mashlahah telah mengajukan permohonan intervensi dalam Suratnya tertanggal 3 Maret 2020, yang diterima Majelis Hakim dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 5 Maret 2020;-----

Bahwa terhadap permohonan Intervensi atas nama Athi Mashlahah tersebut, telah disikapi oleh Majelis Hakim dalam Putusan Sela yang diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 2 April 2020, amarnya mengabulkan permohonan Pemohon Intervensi dan mendudukan dalam kedudukan sebagai Pihak Tergugat II Intervensi;-----

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah menyampaikan jawabannya secara elektronik tertanggal 4 April 2020 yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 20 dari 73 Halaman Putusan Perkara Nomor 25/G/2020/PTUN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya pada tanggal 4 April 2020 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI-----

Eksepsi Kompetensi Absolut: Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Tidak Berwenang Memeriksa dan Memutus Perkara a quo:-----

1. Bahwa, substansi posita gugatan Para Penggugat dari angka 1 sampai angka 20 dalam perkara a quo jelas tidak memiliki korelasi dengan kewenangan/keabsahan prosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Perkara ini lebih relevan apabila diperiksa dalam lembaga peradilan perdata, reasoningnya adalah:-----

1.1. Posita gugat angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 membahas tentang Bahwa ahli waris yang berhak memiliki dan/atau memperoleh bagian harta waris, hal mana perkara penetapan ahli waris merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;-----

1.2. Posita gugat angka 8 butir 1 dan 2 membahas tentang harta waris berupa dua bidang tanah yang didalilkan bahwa Para Penggugat adalah pihak yang berhak untuk memiliki, hal mana perkara pembagian harta waris merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;-----

1.3. Posita gugat angka 9, 10, 11, 12 dan 13 mempermasalahkan tentang berkurangnya luas tanah milik Para Penggugat, yang pada pokoknya Para Penggugat menduga, berkurangnya luas tanah tersebut dilakukan oleh pihak Desa Aeng Sareh Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, atau dilakukan oleh Tergugat. Posita gugat yang demikian jelas-jelas merupakan wewenang lembaga peradilan umum, bukan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

1.4. Posita Gugat angka 14, 15, 16, 17, 18, 19 dan 20 mempermasalahkan tentang penguasaan tanah serta pihak-pihak mana saja yang semestinya berhak memiliki dan menguasai tanah tersebut. Posita yang demikian jelas merupakan wewenang absolut Pengadilan Negeri dan tidak berkaitan dengan kewenangan/keabsahan prosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara yang telah mengatur batas-batas wewenang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Halaman 21 dari 73 Halaman Putusan Perkara Nomor 25/G/2020/PTUN.Sby.



2. Bahwa, fundamentum petendi gugatan dalam perkara a quo sangat kental dan dominan dengan sengketa perdata menyangkut pembuktian status dan hak atas kepemilikan tanah. Dalil-dalil gugatan Para Penggugat sama sekali tidak berkaitan dengan keabsahan prosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), apalagi pada posita gugatnya angka 27 Para Penggugat menyatakan dengan tegas bahwa tindakan Tergugat yang terurai dalam gugatan a quo adalah Perbuatan Melawan Hukum, hal mana yang demikian itu merupakan wewenang absolut Pengadilan Negeri, bukan Pengadilan Tata Usaha Negara;-----
3. Bahwa, merujuk kepada Yurisprudensi Nomor 88.K/TUN/1993 tanggal 9-9-1994 yang menegaskan bahwa: "Meskipun sengketa ini terjadi akibat adanya Surat Keputusan Pejabat atau Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), tetapi dalam sengketa tersebut terdapat sengketa perdata menyangkut pembuktian status dan hak atas tanah yang masuk dalam lingkup kewenangan Hakim Perdata, maka sengketa tersebut seharusnya terlebih dahulu diselesaikan melalui Badan Peradilan Umum";-----
4. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas patut dan beralasan menurut hukum apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya menyatakan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo sehingga gugatan a quo harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA-----

1. Bahwa, Tergugat-II Intervensi memohon agar segala hal yang terurai dalam eksepsi dapatnya dinilai terulang kembali dalam Pokok Perkara ini;-----
2. Bahwa Tergugat-II Intervensi menyangkal seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya;-----
3. Bahwa, TIDAK BENAR dalil-dalil Para Penggugat dalam positanya angka 21 dan 26 yang menyatakan penerbitan sertifikat bukan kepada pemilik tanah yang sah. YANG BENAR adalah, tanah milik Para Penggugat (sebagaimana diuraikan dalam posita gugatnya angka 8) berbeda objek dengan tanah milik Tergugat-II Intervensi. Secara lebih terperinci dapat diperhatikan table berikut:-----

Tabel-1:-----

(Perbedaan Objek Tanah Milik Tergugat-II Intervensi & Para Penggugat)-----



TANAH TERGUGAT-II INTERVENSI (Sertipikat Hak Milik No. 00410)	TANAH PARA PENGGUGAT
Petok Nomor : 1378	Petok Nomor : 287
Persil Nomor : 40	Persil Nomor : 40
Kelas : II D	Kelas : I
Asal Usul Tanah: Atas nama Tergugat-II Intervensi diperoleh dari ayah kandung Abd. Muhyi. Tanah tersebut tercatat atas nama pemilik Abd. Muhyi sejak tanggal 27-12-1991, diperoleh dari hibah ayah kandungnya bernama P. Marsu'i Sawi alias H. Muhtar. Sementara P. Marsu'i Sawi alias H. Muhtar memperoleh dari hasil membeli kepada Marlagi alias P. Marlagi.	Asal Usul Tanah: Atas nama P. Sayyidin Gasim
Luas Tanah: Awalnya di Petok No. 1378 tercatat seluas ±790 m <sup>2</sup> , tetapi setelah diukur oleh Kantor Pertanahan Sampang ternyata hanya seluas 370 m <sup>2</sup> .	Luas Tanah: Awalnya seluas ±3.670 m <sup>2</sup> , tetapi telah dijual sebagian seluas ±918 m <sup>2</sup> kepada Salli alias H. Nawawi sebagaimana AJB No. 153/AJB/SMG/VI/1998 tanggal 06 Juni 1998 (tanpa menyebutkan berkurangnya luas tanah akibat pembebasan lahan untuk perluasan Jalan Raya Desa Aeng Sareh menuju Surabaya). Catatan: Para Penggugat mempermasalahkan berkurangnya luas tanah, bukan absah dan



	tidaknya KTUN.
Batas-Batas Tanah:	Batas-Batas Tanah:
Utara : Tanah P. Munadah/Abdul Hayyi	Utara : Ubaidillah
Timur : Saluran Air	Timur : Selokan dan Tanah Abdul Muhyi
Selatan : Mar'atun Kamila	Selatan : Sinal P. Yat/Usman
Barat : Selokan	Barat : Jalan Raya Aeng Sareh

Pada pokoknya, nomor petok tanah, kelas, asal-usul pemilik tanah, luas serta batas-batas tanah yang diklaim dan dipermasalahkan oleh Para Penggugat pada dasarnya berbeda objek dengan tanah milik Tergugat-II Intervensi, tetapi Para Penggugat berasumsi bahwa Tergugat telah salah mengeluarkan sertipikat No. 00410 atas nama Tergugat-II Intervensi hanya atas dasar berkurangnya atau berbedanya luas tanah milik Para Penggugat antara luas yang tertera dalam Petok Nomor 287 dengan hasil pengukuran BPN Sampang. Atas dasar asumsi tersebut Para Penggugat menyalahkan Tergugat, karenanya Tergugat-II Intervensi tidak sependapat dengan dalil Para Penggugat yang hanya berdasar asumsi dan tidak menyebutkan proses bagian mana yang dinilai salah prosedur;-----

Bahwa sah menurut hukum dengan alasan yang demikian lalu sebagian tanah milik Tergugat-II Intervensi mau direbut oleh Para Penggugat melalui mekanisme lembaga peradilan di PTUN dan bukan peradilan perdata; Padahal objek tanah yang dipermasalahkan jelas-jelas berbeda;-----

Atas dasar alasan-alasan tersebut di atas, maka dalil-dalil Para Penggugat angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 dan angka 22 menjadi tidak relevan dengan sengketa beschikking, apalagi Sertipikat Hak Milik No. 00410 atas nama Tergugat-II Intervensi dilihat dari nomor petok, kelas tanah, asal-usul pemilik tanah, luas serta batas-batas tanah, tidak ada keterkaitan dengan Para Penggugat, karenanya, patut menurut hukum apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo mengabaikan dalil-dalil Para Penggugat dan menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima;---



4. Bahwa, TIDAK BENAR dalil-dalil Para Penggugat dalam positanya angka 23, 25 dan 26 yang pada pokoknya menyatakan Para Penggugat tidak dilibatkan dalam proses pengukuran untuk menentukan batas-batas tanah sertipikat No. 00410 atas nama Tergugat-II Intervensi terletak di Desa Aeng Sareh Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;-----

YANG BENAR adalah, Tergugat dan Tergugat-II Intervensi tidak semestinya melibatkan pihak-pihak yang tidak ada keterkaitan dengan tanah milik Tergugat-II Intervensi, sebab batas-batas tanah milik Tergugat-II Intervensi sebagaimana sertipikat No. 00410 tidak berbatasan dengan tanah milik Para Penggugat, melainkan berbatasan dengan:-----

Utara : Tanah P. Munadah/Abdul Hayyi-----

Timur : Saluran Air-----

Selatan : Mar'atun Kamila-----

Barat : Selokan-----

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, patut menurut hukum apabila dalil-dalil Para Penggugat pada positanya angka 23, 25 dan 26 diabaikan karena tidak relevan dengan sengketa beschikking, apalagi Sertipikat Hak Milik No. 00410 atas nama Tergugat-II Intervensi dilihat dari nomor petok, kelas tanah, asal-usul pemilik tanah, luas serta batas-batas tanah, tidak ada keterkaitan dengan Para Penggugat. Karenanya Tergugat-II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima;-----

5. Bahwa, TIDAK BENAR dalil-dalil Para Penggugat dalam positanya angka 24 dan 26 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat tidak mengumumkan proses penerbitan sertipikat;-----

YANG BENAR adalah, pada tanggal 26 Juli 2016 terbit sertipikat hak milik No. 00410 Desa Aeng Sareh atas nama Tergugat-II Intervensi berdasarkan proses konversi terletak di Desa Aeng Sareh Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang yang telah terurai dalam surat ukur No. 00194/Aengsareh/2016 tanggal 16 Juni 2016 dengan luas 370 m<sup>2</sup> dengan petunjuk Bekas Tanah Hak Yasan Petok 1378 Persil No. 40 Kelas I D atas nama H. Muhtar, Tergugat juga telah mengumumkan tanggal 25 Juni 2016 Nomor 2044 /BA-12.14/VII/2016 sebagaimana diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan dan sudah sesuai dengan prosedur;-----



Berdasarkan fakta-fakta tersebut, patut menurut hukum apabila dalil-dalil Para Penggugat pada positanya angka 24 dan 26 diabaikan karena bertentangan dengan fakta yang sesungguhnya, karenanya Tergugat-II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima;-----

- 6. Bahwa ternyata seluruh dalil posita Para Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan terperinci pelanggaran apa yang dituduhkan kepada Tergugat. Termasuk dan tidak terbatas pada posita Para Penggugat angka 27 dan 28 yang menyatakan tindakan Tergugat yang menerbitkan sertipikat Hak Milik 00410 Desa Aeng Sareh tanggal 26 Juli 2016 atas nama Tergugat-II Intervensi malah dinilai sebagai Perbuatan Melawan Hukum, padahal perkara Perbuatan Melawan Hukum merupakan wewenang badan hukum perdata dan tidak termasuk sengketa beschikking, kecuali dijelaskan secara terperinci sehingga jelas batas-batas wewenang PTUN serta jelas pula yang mana wewenang badan peradilan perdata;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat-II Intervensi dalam Perkara Nomor: 25/G/2020/PTUN.Sby mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan diktum putusan sebagai berikut:---

DALAM EKSEPSI-----

- 1. Menerima Eksepsi dari Tergugat-II Intervensi;-----
- 2. Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA-----

- 1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;-----
- 2. Menyatakan penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 00410 Desa Aeng Sareh Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang tanggal 26 Juli 2016 atas nama ATHI MASHLAHAH Surat Ukur No. 00194/Aengsareh/2016 tanggal 16 Juni 2016 dengan luas 370 m<sup>2</sup> telah sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- 3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;-----



Bahwa atas Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat telah menyampaikan Replik tertanggal 16 April 2020 secara elektronik yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 16 April 2020 dan atas Replik Para Penggugat tersebut Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya tertanggal 22 April 2020 yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 22 April 2020, yang semuanya termuat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan;-----

Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 12 dalam persidangan yang terbuka untuk umum sebagai berikut:-----

1. Bukti P – 1 : Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal .... Februari 2019 yang dicatat dan ditandatangani oleh Camat Sampang No. Register: 590/20/434.503./2019 tanggal 28-02-2019 dan Kepala Desa Aengsareh No. Register: 590/27/503.16/2019 tanggal 27-03-2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
2. Bukti P – 2 : Buku Tanah Hak Milik No.00410, Desa Aengsareh, tanggal 26/07/2016, Surat Ukur tanggal 16/06/2016 No. 00194/Aeng Sareh/2016, luas 370 m<sup>2</sup> atas nama Athi Mashlahah (fotokopi dari fotokopi);-----
3. Bukti P – 3a : Surat dari Kantor Advokat H. Arifin Sahibu, S.H., M.Hum. & Partners tanggal 25 Juli 2019, perihal: Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Ketua Pengadilan Negeri Sampang (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
4. Bukti P – 3b : Surat dari Sulaisi Abdurrazaq And Partners Law Firm tanggal 25 November 2019, Perihal: Jawaban & eksepsi Tergugat-I kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang Pemeriksa Perkara No. 11/Pdt.G/201/PN.Spg (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
5. Bukti P – 4 : Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia tanggal 29 Januari 1958, Desa Aengsareh, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang atas nama P. Sajjidin Gasim (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P – 5 : Akta Jual Beli No. 153/AJB/SPG/VI/1998 tanggal 6 Juni 1998 (fotokopi dari fotokopi);-----
7. Bukti P – 6a : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1995 atas nama Wajib Pajak P. Sayyidin Gasim (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
8. Bukti P – 6b : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1997 atas nama Wajib Pajak P. Sayyidin Gasim (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
9. Bukti P – 7 : Surat Pernyataan memiliki sebidang tanah Hak Yasan, Kohir / Letter C Nomor 287 Persil 34 Klas I Luasa 2.850 M2 tertulis atas nama Sayidin / Gasim, tanggal 03 Januari 2019 (fotokopi dari fotokopi);-----
10. Bukti P – 8a : Peta Pajak (fotokopi dari fotokopi);-----
11. Bukti P – 8b : Informasi Rinci Objek Pajak atas nama Tomo (fotokopi dari fotokopi);-----
12. Bukti P – 8c : Informasi Rinci Objek Pajak atas nama Wajib Pajak H. Sale ( fotokopi dari fotokopi);-----
13. Bukti P – 8d : Informasi Rinci Objek Pajak atas nama Wajib Pajak Usman ( fotokopi dari fotokopi);-----
14. Bukti P – 8e : Informasi Rinci Objek Pajak atas nama Wajib Pajak Inni Mar Atun Kamilah ( fotokopi dari fotokopi);-----
15. Bukti P – 9 : Surat dari H. Arifin Sahibu, S.H., M.Hum. dan Timotius A.P., S.H., Nomor: 05/HAS&p/tm-bpn/i/2020 tanggal 13 Januari 2020, Perihal: Permohonan Blokir Sertipikat Hak Milik An. Athi Mashlahah No. 0410/ Desa Aengsareh, kepada Kepala BPN Kabupaten Sampang (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
16. Bukti P – 10a : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 atas nama Wajib Pajak Tomo (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
17. Bukti P – 10b : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 atas nama Wajib Pajak Tomo (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
18. Bukti P – 10c : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 atas nama Wajib Pajak Tomo (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 28 dari 73 Halaman Putusan Perkara Nomor 25/G/2020/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti P – 11 : Print Out Daftar Pajak Bumi dan Bangunan Desa Aeng Sareh (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
20. Bukti P – 12 : Informasi Rinci Objek Pajak atas nama Wajib Pajak ST. Wasilah Al B. Ahmad (fotokopi dari fotokopi hasil print out foto);-----

Bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi fakta yang memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut: -----

**1. R. HISNAINI HIDAYAT**, pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi mengenal Tomo hampir 5 (lima) tahun;-----
- Bahwa Para Penggugat tidak memiliki hubungan keluarga satu sama lain;-----
- Bahwa Sayiddin Gasim adalah kakek dari Tomo;-----
- Bahwa Sayyidin Gasim memiliki 1 (satu) orang anak bernama Dulamin;---
- Bahwa Dulamin sebenarnya memiliki 5 (lima) anak, Sudin, Tomo, Tipah sudah meninggal, Toha sudah meninggal, Misran Toni sudah meninggal;-
- Bahwa pemilik tanah yang di atasnya berdiri tower adalah Sayyidin Gasim dan ahli warisnya adalah Tomo;-----
- Bahwa saksi tahu dari orang tua, sesepuh-sesepuh Desa dan karena saksi sebagai bagian dari BPD;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dasar kepemilikan tanah Sayyidin Gasim;-----
- Bahwa saksi tahu H. Muhtar adalah mantan Kepala Desa mempunyai anak bernama Ibrahim dan Abdul Muhyi;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Marsu'i Sawi;-----
- Bahwa Athi Mashlahah adalah anak dari Abdul Muhyi;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Marlagi;-----
- Bahwa saksi sebagai Sekretaris BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Aeng Sareh tidak tahu persis tentang Desa Aeng Sareh, hanya sebagian saja karena ada 6 (enam) Dusun, saksi kebagian mengawasi Dusun Demongan;-----
- Bahwa sekarang tanah obyek sengketa tersebut atas nama Abdul Muhyi;

Halaman 29 dari 73 Halaman Putusan Perkara Nomor 25/G/2020/PTUN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Abdul Muhyi bukan Ahli Waris dari Sayyidin Gasim;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dasar dari tanah tersebut bisa dibangun tower;----
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan Tomo 3 (tiga) bulan yang lalu Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia tanggal 29 Januari 1958, Desa Aengsareh, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang atas nama P. Sajjidin Gasim tetapi tidak tahu isinya;-----
- Bahwa tanah milik Sayyidin Gasim termasuk yang di atasnya berdiri tower;-----
- Bahwa ST Wasilah adalah keponakan Abdul Muhyi memiliki rumah di lokasi tersebut;-----
- Bahwa bangunan rumah ST Wasilah dengan tower berbeda tempat;-----
- Bahwa saksi sebagai anggota BPD tidak pernah diajak bicara pada waktu ada rencana pembangunan tower;-----
- Bahwa pada waktu ada kegiatan pensertipikatan tanah melalui program prona, saksi tidak tahu, tidak dilibatkan, hanya dalam rencana Desa di tahun 2016 ada rencana prona;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada pengumuman di kantor Desa;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada pelaksanaan pengukuran di Desa Aeng Sareh;-----
- Bahwa saksi tidak tahu di luar pagar lokasi tower ada tanah milik Pak Tomo;-----
- Bahwa sebelum berdiri tower tanah tersebut ditanami pohon jati;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak kecil tanah tersebut milik Sayyidin Gasim;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang berdiri tower berada di pojokan nomor 8 dalam Peta Pajak;-----
- Bahwa tanah milik Pak Sayyidin Gasim adalah nomor 2 dan nomor 8 dalam Peta Pajak;-----
- Bahwa jalan masuk menuju tower baru dibuat setelah ada tower;-----
- Bahwa jalan masuk menuju tower dibuat di atas tanah milik Sayyidin Gasim;-----
- Bahwa jalan masuk tersebut dibiayai dari dana Desa;-----

Halaman 30 dari 73 Halaman Putusan Perkara Nomor 25/G/2020/PTUN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masyarakat yang mengusulkan dibuat jalan masuk menuju tower;
- Bahwa sebenarnya jalan tersebut pengalihan dari rencana masyarakat yang mau membuat jalan yang akan di aspal di lokasi lain, tetapi oleh pemilik tanah tidak diijinkan sehingga kemudian dialihkan ke jalan masuk menuju tower tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa tanah yang dibangun tower tersebut ada SHM atas nama Athi Mashlahah;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik tanah di sekitar tanah milik Pak Sayyidin Gasim;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ubaidillah;-----
- Bahwa Abdul Muhyi / Atik tidak memiliki tanah di sekitar tower;-----
- Bahwa Sinal P. Yat tidak memiliki tanah di sekitar tower;-----
- Bahwa Usman tidak memiliki tanah di sekitar tower;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan H. Saini;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dengan H. Salli;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dengan H. Tarsun;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Sayyidin Gasim hanya memiliki tanah di lokasi tower;-----
- Bahwa Para Ahli Waris Pak Sayyidin Gasim tidak tahu pada saat membuat jalan tersebut;-----
- Bahwa tidak ada keberatan dari Para Ahli Waris Pak Sayyidin Gasim pada saat jalan dibuat;-----
- Bahwa Abdul Muhyi menjabat sebagai sekretaris Desa;-----
- Bahwa rumah Abdul Muhyi terletak di Dusun Daksan, berdempetan dengan tower agak ke Timur agak ke Selatan;-----
- Bahwa anak dari Abdul Muhyi adalah Imam, Athi Mashlahah, Inni Mar Atun Kamila;-----

**2. SIDDIK P. TOPIK**, pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Tomo ± 20 tahun;-----
- Bahwa orang tua dari Tomo sudah meninggal bernama Dulamin;-----

Halaman 31 dari 73 Halaman Putusan Perkara Nomor 25/G/2020/PTUN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dulamin mempunyai tanah di lokasi obyek sengketa dari warisan orang tuanya bernama Sayyidin Gasim;-----
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah milik Sayyidin Gasim;-----
- Bahwa saksi tahu karena orang tua saksi pernah menjadi perangkat desa dan saksi yang menarik pajak, mengantar surat tagihan;-----
- Bahwa tanah Sayyidin Gasim terletak di Timur jalan;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat yang dijadikan dasar kepemilikan tanah oleh Sayyidin Gasim;-----
- Bahwa saksi tidak bisa membaca, saksi buta huruf;-----
- Bahwa saksi mengetahui surat tagihan pajak dengan mengurutkan saja kemudian dibagi;-----
- Bahwa tetangga batas tanah milik Sayyidin Gasim adalah:-----
  - Timur : Munadah;-----
  - Selatan : H. Abdul Muhyi;-----
  - Barat : Jalan Raya;-----
  - Utara : H. Salli;-----
- Bahwa yang membangun tower adalah Abdul Muhyi;-----
- Bahwa tower dibangun di atas tanah milik Sayyidin Gasim;-----
- Bahwa yang membuat jalan masuk menuju tower adalah Abdul Muhyi;-----
- Bahwa jalan tersebut dibuat di atas tanah milik Sayyidin Gasim;-----
- Bahwa menurut Abdul Muhyi, Abdul Muhyi mempunyai sertipikat;-----
- Bahwa Sayyidin Gasim mempunyai tanah di seberang jalan;-----
- Bahwa Sayyidin Gasim tidak memiliki tanah di sebelah Utara;-----
- Bahwa saksi pernah diminta tolong Tomo menjadi saksi dari Tomo sebagai Ahli Waris dari Pak Dulamin, saksi tanda tangan di kertas;-----
- Bahwa H. Muhtar dan Marsu'i Sawi adalah orang yang berbeda;-----
- Bahwa Abdul Muhyi adalah anak H. Muhtar;-----
- Bahwa H. Muhtar dengan istri pertama mempunyai anak bernama Marsu'i Sawi, dengan istri kedua mempunyai anak bernama Ibrahim dan Abdul Muhyi;-----

Halaman 32 dari 73 Halaman Putusan Perkara Nomor 25/G/2020/PTUN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berapa Abdul Muhyi mempunyai 3 (tiga) orang anak, Athi, Imam dan yang satunya saksi lupa namanya;-----
- Bahwa saksi keponakan sepupu dari Marlagi;-----
- Bahwa tempat tinggal Marlagi di Dusun Demongan;-----
- Bahwa istri Marlagi bernama Latiah;-----
- Bahwa anak Pak Marlagi 3 (tiga) orang bernama Maryam, Maryati, yang satunya sudah meninggal;-----
- Bahwa semua tinggal di Dusun Demongan;-----
- Bahwa Marlagi tidak mempunyai tanah di Dusun Daksan sama sekali;-----
- Bahwa dahulu H. Muhtar meminjam tanah ke Dulamin untuk menumpang menanam pohon jati, seterusnya saksi tidak tahu;-----
- Bahwa saksi pernah mengantar bukti pajak ke rumah Abdul Muhyi;-----
- Bahwa sebelah rumah Abdul Muhyi milik Ibrahim;-----
- Bahwa saksi pernah mengantar tagihan pajak ke Pak Tomo;-----
- Bahwa tanah sebelah Barat tower tidak pernah dikuasai orang lain;-----
- Bahwa Ahli Waris Sayyidin Gasim selain Tomo adalah Sudin, Toha, Tipah, Misran, yang masih hidup Tomo dan Sudin, yang dua tidak mempunyai anak, yang masih hidup Tomo dan Sudin;-----
- Bahwa Toha mempunyai anak punya 7 (tujuh) orang, yang saksi tahu Mahrus, yang lainnya saksi tidak tahu;-----
- Bahwa ST Wasilah adalah keponakan Abdul Muhyi memiliki rumah sebelah Abdul Muhyi;-----
- Bahwa sebelah Barat rumah milik Abdul Muhyi, sebelah Timur rumah milik ST Wasilah terletak di pinggir jalan;-----
- Bahwa letak tanah yang dibangun tower dan tanah milik ST Wasilah berbeda tempat;-----
- Bahwa saksi tidak pernah tahu ada petugas dari Kantor Pertanahan melakukan pengukuran di lokasi tower;-----
- Bahwa saksi tidak pernah tahu ada pengumuman akan ada prona;-----

**3. H. AUNUR ROFIQ**, pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;-----

Halaman **33** dari **73** Halaman Putusan Perkara Nomor 25/G/2020/PTUN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tomo kurang lebih tahun 2007;-----
- Bahwa Tomo menceritakan bahwa tanah milik Tomo yang di atasnya berdiri tower menjadi permasalahan dalam perkara ini;-----
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan dasar kepemilikan dari Pak Tomo yaitu pepel (petok) kurang lebih bulan Nopember 2019 karena menantu Tomo masih tiga pupu dengan saksi, meminta tolong pada saksi untuk ke Dispenda melihatkan petanya sebab setelah diukur luas tanahnya berkurang;-----
- Bahwa saksi menunjukkan Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia tanggal 29 Januari 1958, Desa Aengsareh, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang atas nama P. Sajjidin Gasim tersebut ke Dispenda Ke Dispenda Lokal, Jalan Rajawali beserta SPPT tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019 atas nama Tomo pada Hari Senin tanggal 21 Nopember 2019 jam 14.20 WIB;-----
- Bahwa saksi tidak tahu yang namanya Sayyidin Gasim;-----
- Bahwa saksi tidak tahu besar biaya pajak yang harus dibayar Tomo;-----
- Bahwa hasil yang saksi dapatkan di Kantor Dispenda Foto Peta;-----
- Bahwa tanah milik Tomo terletak di Blok 9 nomor 8 dalam Peta tersebut;-
- Bahwa tanah yang berdiri tower terletak pada pojokan nomor 8 dalam Peta tersebut;-----
- Bahwa setelah saksi dari Dispenda, Tomo mengajukan gugatan;-----
- Bahwa SPPT atas nama ST Wasilah lokasinya terletak di nomor 13 dalam Peta;-----
- Bahwa saksi juga menanyakan nomor 13 atas nama ST Wasilah ke Dispenda;-----
- Bahwa saksi juga menanyakan nomor 12 atas nama Inni Mar'atun Kamila ke Dispenda;-----
- Bahwa nomor 120 atas nama Athi Mashlahah tidak tercantum di Peta, terakhir sampai nomor 106 tahun 2006;-----
- Bahwa atas nama Athi Mashlahah diketik blok 9 nomor 120 tetapi tidak ada petanya, Athi Mashlahah muncul pertama kali membayar tahun 2017;-----

Halaman 34 dari 73 Halaman Putusan Perkara Nomor 25/G/2020/PTUN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sebelah rumah saksi di pinggir jalan desa bukan jalan propinsi disewa untuk tower per 10 tahun;-----
- Bahwa ada jalan akses menuju tower tersebut tetapi di tanah saksi sendiri;-----
- Bahwa yang membuat jalan masuk menuju tower tersebut adalah pihak tower atas seijin saksi;-----
- Bahwa tower yang berdiri di atas tanah yang dipermasalahkan dibangun bersamaan dengan tower yang sewa di tanah saksi, tahun 2009;-----
- Bahwa syarat untuk menyewakan tanah menggunakan letter C juga bisa tetapi biasanya minta PBB;-----
- Bahwa yang membuat jalan masuk menuju tower yang menjadi obyek sengketa adalah pihak provider atas seijin pemilik tanah bukan dibiayai dari Dana Desa;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan pula alat bukti berupa fotokopi bukti surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup dan telah dicocokkan pula dengan fotokopi sesuai aslinya atau fotokopinya yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 27 yang rinciannya sebagai berikut : -----

1. Bukti T – 1 : Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 5040/2016, tanggal 2 Juni 2016, atas Nama Pemohon Athi Mashlahah (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
2. Bukti T – 2 : Buku Tanah Hak Milik No. 00410, Desa Aeng Sareh, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, tanggal 26/07/2016, Surat Ukur tanggal 16/06/2016 No. 00194/Aeng Sareh/2016, luas 370 m<sup>2</sup> atas nama Athi Mashlahah (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
3. Bukti T – 3 : Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan: 5040/2016 tanggal 02-06-2016, atas nama Pemohon Athi Mashlahah, Dsn. Daksan, Desa Aeng Sareh, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
4. Bukti T – 4 : Kwitansi pembayaran pendaftaran tanah pertama kali, No. DI. 306: 5062/2016, No. Berkas: 5040/2016 tanggal 03 Juni 2016 atas nama Athi Mashlahah (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 35 dari 73 Halaman Putusan Perkara Nomor 25/G/2020/PTUN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T – 5 : Surat pengajuan permohonan pendaftaran hak/tanah negara di Dsn.Daksan, Desa Aeng Sareh, Kecamatan Sampang atas nama Athi Mashlahah (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
6. Bukti T – 6 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Athi Mashlahah, H. Moh. Ibrahim dan Abdul Muhyi (fotokopi dari fotokopi);-
7. Bukti T – 7 : Kartu Keluarga No. 3527030107100006 atas nama Abdul Muhyi (fotokopi dari fotokopi);-----
8. Bukti T – 8 : Surat Pajak Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 atas nama Wajib Pajak ST. Wasilah Al B. Ahmad Nurma W. (fotokopi dari fotokopi);-----
9. Bukti T – 9 : Keterangan Riwayat Tanah Nomor 441.6/242/434.403.02/2016, tanggal 23-03-2016 dari Kepala Desa Aeng Sareh, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T – 10 : Kutipan dari Buku C Desa Aeng Sareh, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Nomor Petok C: 1378, Persil 40, Kelas II D, Luas  $\pm 395 \text{ m}^2$  atas nama H. Muhtar (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
11. Bukti T – 11 : Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Bidang Tanah dari Athi Mashlahah tanggal 23-03-2016 di Dsn. Daksan, Desa Aeng Sareh, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T – 12 : Surat Pernyataan Hibah dari H. Muchtar ke Abdul Muhyi tanggal 23-03-2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
13. Bukti T – 13 : Surat Pernyataan Hibah dari Abdul Muhyi ke Athi Mashlahah tanggal 23-03-2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
14. Bukti T – 14 : Berita Acara Kesaksian dari Muki dan Mahfud tanggal 23-03-2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
15. Bukti T – 15 : Berita Acara Pemasangan tanda-tanda batas tanah milik Athi Mashlahah dalam buku C Desa Nomor 1378, persil 40, kelas II D luas  $\pm 395 \text{ m}^2$ , tanggal 23-03-2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 36 dari 73 Halaman Putusan Perkara Nomor 25/G/2020/PTUN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti T – 16 : Peta Bidang Tanah Nomor: 1743/2016, Kode Kelurahan: 12140302, Kelurahan Aeng Sareh, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang tanggal 16-06-2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
17. Bukti T – 17 : Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (Daftar Isian 201) halaman 1 – 6 Desa Aeng Sareh, NIB. 00323 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
18. Bukti T – 18 : Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (Daftar Isian 201) halaman 2 – 6, Data tentang Pemilikan dan Penguasaan Hak atas Tanah atas nama Athi Mashlahah (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
19. Bukti T – 19 : Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (Daftar Isian 201) halaman 3 – 6 tanggal 28-03-2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
20. Bukti T – 20 : Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (Daftar Isian 201) halaman 4 – 6, Kesimpulan Satgas Yuridis/Kepala Seksi Hak atas Tanah dan Pendaftaran Tanah / Panitia "A" (fotokopi sesuai dengan aslinya);---
21. Bukti T – 21 : Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (Daftar Isian 201) halaman 6 – 7, Kesimpulan Akhir Kepala Kantor Pertanahan, tanggal 26 Juli 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
22. Bukti T – 22 : Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (Daftar Isian 201) halaman 7 – 7, Keputusan Kepala Kantor Pertanahan, tanggal 26 Juli 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
23. Bukti T – 23 : Surat Kepala Seksi Hak atas Tanah dan Pendaftaran Tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sampang, Nomor: /P.35.27/VI/2016 tanggal: Juni 2016, Perihal: Pengumuman ditujukan kepada Kepala Desa Aeng Sareh di Sampang (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
24. Bukti T – 24 : Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor: 2199/Peng-12.14/VI/2016, tanggal 25 Juni 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 37 dari 73 Halaman Putusan Perkara Nomor 25/G/2020/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti T – 25 : Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah Lampiran Pengumuman Nomor: 2199/2016, tanggal 25-06-2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
26. Bukti T – 26 : Peta Bidang Tanah Nomor: 1743/2016, Kode Kelurahan: 12140302, Kelurahan Aeng Sareh, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang tanggal 16-06-2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
27. Bukti T – 27 : Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor: 2044/BA-12.14/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya pihak Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, yaitu: -----

**1. FIRMAN HIDAYAT, S.ST.**, pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Pertanahan Kabupaten Sampang sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang;-----
- Bahwa saksi tahu proses terbitnya sertipikat Nomor 410 pada tahun 2016, pada waktu itu ada prona, dahulu secara sporadik kalau sekarang sistematis;-----
- Bahwa saksi bertugas melakukan pengukuran di Desa Aeng Sareh;-----
- Bahwa yang menjadi dasar permohonan sertipikat tersebut dari Desa ada letter C dan surat permohonan dari Athi Mashlahah;-----
- Bahwa saksi tidak ingat letter C nomor berapa;-----
- Bahwa Athi Mashlahah yang menunjukkan batas-batas tanah pada waktu saksi melakukan pengukuran;-----
- Bahwa lokasi tanah yang saksi ukur sama dengan lokasi pada saat Pemeriksaan Setempat;-----
- Bahwa tidak ada asistensi dari pihak lain pada saat saksi melakukan pengukuran tetapi disaksikan oleh tetangga batas;-----
- Bahwa Para Penggugat tidak hadir pada saat saksi melakukan pengukuran;-----
- Bahwa saksi melakukan pengukuran berdasarkan data-data dari Desa, Desa mendata yang mengajukan permohonan prona;-----

Halaman 38 dari 73 Halaman Putusan Perkara Nomor 25/G/2020/PTUN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan pengukuran disaksikan Kepala Desa;-----
- Bahwa hasil dari saksi melakukan pengukuran adalah Gambar Ukur;-----
- Bahwa Peta Bidang Tanah dibuat Kantor Pertanahan hasil dari pengolahan;-----
- Bahwa ada pengumuman di Kantor Pertanahan Kabupaten Sampang dari hasil setelah saksi melakukan pengukuran;-----
- Bahwa Pihak Desa hadir pada saat saksi melakukan pengukuran;-----
- Bahwa Pihak Desa tidak membawa Peta Desa atau letter C;-----
- Bahwa yang hadir pada saat saksi melakukan pengukuran adalah dari Kantor Pertanahan, dari Desa dan Pemohon;-----
- Bahwa batas tanah obyek sengketa adalah:-----
  - Timur : selokan;-----
  - Barat : Pak Yat;-----
  - Utara : selokan;-----
  - Selatan : Abdul Muhyi;-----
- Bahwa Abdul Muhyi adalah Sekretaris Desa;-----
- Bahwa pemilik bidang tanah yang berbatasan ikut tanda tangan yaitu Abdul Muhyi, dari Desa, dan Pak Yat;-----
- Bahwa yang tanda tangan pada batas selokan adalah Perangkat Desa;---
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengukuran, saksi bertanya kepada tetangga batas siapa pemilik tanah obyek sengketa;-----
- Bahwa letak tanah obyek sengketa lokasinya masuk ke dalam;-----
- Bahwa pada saat melakukan pengukuran saksi kurang tahu sudah ada jalan masuk;-----
- Bahwa penulisan nama Wasilah di sebelah Selatan pada Peta Bidang atas informasi dari Desa;-----
- Bahwa yang memberikan informasi Abdul Muhyi tetangga batas Selatan adalah dari Desa;-----
- Bahwa yang tanda tangan pada gambar ukur batas sebelah Barat adalah Pak Yat;-----

Halaman 39 dari 73 Halaman Putusan Perkara Nomor 25/G/2020/PTUN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertugas mencocokkan antara data fisik berupa gambar ukur dengan alas haknya adalah bagian yuridis, sudah kroscek, apabila ada NIB artinya sudah ada hak milik;-----
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengukuran sudah berdiri tower di lokasi obyek sengketa, dahulu pagarnya pendek terbuat dari besi;-----
- Bahwa saksi tidak melakukan pengukuran pada bidang tanah yang bersebelahan dengan obyek sengketa;-----
- Bahwa saksi tidak melakukan pengukuran atas permohonan Inni Mar'atun Kamila;-----
- Bahwa saksi tidak melakukan pengukuran pada bidang tanah nomor 282;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengukuran, selokan sudah ada dan bentuknya berbelok;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dengan Tomo;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Misran ada di lokasi pada saat saksi melakukan pengukuran atau tidak;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dengan Abdul Hayyi;-----
- Bahwa Pemohon tidak menunjukkan letter C pada saat mengajukan permohonan;-----
- Bahwa saksi tidak ingat luas tanah yang dimohonkan;-----
- Bahwa apabila luas tanah yang saksi ukur kurang dari yang dimohonkan, membuat surat pernyataan karena luas kurang;-----
- Bahwa apabila luas tanah yang saksi ukur lebih dari yang dimohonkan membuat surat pernyataan bahwa hasil pengukuran di lapangan lebih dari permohonan;-----
- Bahwa dalam Berita Acara Pemasangan tanda-tanda batas tanah milik Athi Mashlahah batasnya sesuai dengan permohonan dari Desa, yang saksi ukur batasnya sesuai dengan faktanya di lapangan;-----
- Bahwa tanda batas pada lokasi yang saksi ukur berupa patok beton dari Desa;-----
- Bahwa saksi tidak tahu letak lokasi tower di Peta Desa;-----
- Bahwa saksi tidak membawa Peta Desa pada saat melakukan pengukuran;-----

Halaman 40 dari 73 Halaman Putusan Perkara Nomor 25/G/2020/PTUN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan Athi Mashlahah juga dibuat surat pernyataan kekurangan atau kelebihan ukuran tanah;-----
- Bahwa syarat untuk mengajukan permohonan sertipikat adalah KTP, KK, PBB atas nama Pemohon;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan alat bukti berupa fotokopi bukti surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup dan telah dicocokkan pula dengan fotokopi sesuai aslinya atau fotokopinya yang diberi tanda T.II.Inv. – 1 sampai dengan T.II.Inv. – 11 yang rinciannya sebagai berikut : -----

1. Bukti T.II.Inv. – 1 : Peta Desa Aengsareh, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T.II.Inv. – 2 : Peta Blok 009, Des Aeng Sareh, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang Persil 40 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
3. Bukti T.II.Inv. – 3 : Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 120/2019 tanggal 26 Desember 2019 atas permohonan Athi Mashlahah (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
4. Bukti T.II.Inv.– 4 : Sertipikat Hak Milik No. 00410, Desa Aeng Sareh, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, tanggal 26/07/2016, Surat Ukur tanggal 16/06/2016 No. 00194/Aeng Sareh/2016, luas 370 m<sup>2</sup> atas nama Athi Mashlahah (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
5. Bukti T.II.Inv.– 5 : Sertipikat Hak Milik No. 0337, Desa Aengsareh, tanggal 15/07/2019, Surat Ukur tanggal 09/06/2016, No. 00152/Aeng Sareh/2016, luas 438 m<sup>2</sup> atas nama Inni Mar Atun Kamilah (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
6. Bukti T.II.Inv.– 6 : Letter C atas nama Marlagi bP. Marlagi No. 392 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
7. Bukti T.II.Inv.– 7 : Letter C atas nama P. Marwi Sawi No. 1151 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
8. Bukti T.II.Inv.– 8 : Letter C atas nama Abd. Muhyi No. Petok. 1378 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
9. Bukti T.II.Inv.– 9 : Akta Jual Beli No. 153/AJB/SPG/VI/1998 tanggal 6 Juni 1998 yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah

Halaman 41 dari 73 Halaman Putusan Perkara Nomor 25/G/2020/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Moh. Sjamsul Arifin/Camat Sampang (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

10. Bukti T.II.Inv.– 10 : Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran (DHKP) Tahun 200, Desa Aengsareh, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Propinsi Jawa Timur (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
11. Bukti T.II.Inv.– 11 : Surat Keterangan Beda Nama dari Kepala Desa Aeng Sareh Nomor: 590/27/434.503.02/2020, tanggal 28 April 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi fakta yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, yaitu: -----

**1. MOH. MUKI**, pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi tinggal di Dusun Daksan sejak lahir;-----
- Bahwa saksi menjadi Kepala Dusun Daksan sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016;-----
- Bahwa saksi tahu ada kegiatan prona dari Kantor Pertanahan;-----
- Bahwa Kantor Pertanahan meminta data-data dari Kantor Desa terkait luasan tanah dan siapa pemiliknya;-----
- Bahwa tugas dari Desa dalam rangka pelaksanaan prona yaitu menyampaikan siapa saja yang hendak mengurus sertipikat;-----
- Bahwa petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sampang 1 (satu) orang;-----
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah milik Athi Mashlahah yang terbit sertipikat obyek sengketa;-----
- Bahwa saksi hanya menyaksikan pada waktu pengukuran;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik tanah sebelum Athi Mashlahah;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dasar letter C tanah milik Athi Mashlahah;-----
- Bahwa Mahfud yang menyiapkan data-data untuk proses prona;-----
- Bahwa Dusun Daksan ada Peta Blok yang diterbitkan oleh Desa;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Peta Blok tersebut;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut pada saat pengukuran terhadap tanah Athi Mashlahah yang terbit sertipikat;-----
- Bahwa yang hadir pada saat pelaksanaan pengukuran adalah saksi, Mahfud, alm. Pak Dirman;-----
- Bahwa Athi Mashlahah juga hadir pada saat pengukuran;-----
- Bahwa tetangga batas yang hadir pada saat pengukuran adalah Misran, Abdul Hayyi, Pak Yat;-----
- Bahwa pada saat pengukuran, tower sudah ada;-----
- Bahwa jalan masuk menuju tower belum ada, masih jalan setapak;-----
- Bahwa tidak ada jalan lain menuju tower pada saat itu;-----
- Bahwa Para Penggugat tidak hadir pada saat pelaksanaan pengukuran tetapi Misran hadir;-----
- Bahwa Misran adalah saudara Tomo;-----
- Bahwa sebenarnya dahulu tanah milik Misran, kemudian setelah Misran meninggal digugat oleh Tomo;-----
- Bahwa pemilik tanah kosong yang ditanami bambu adalah Misran;-----
- Bahwa Tomo memiliki tanah tetapi jauh dari lokasi tersebut ±500 meter berupa rumah;-----
- Bahwa Tomo tidak memiliki tanah pekarangan;-----
- Bahwa tanah milik Misran diperoleh dari warisan orang tuanya;-----
- Bahwa orang tua Pak Misran dan Pak Tomo adalah orang yang sama;-----
- Bahwa tanah tersebut jatah tanah warisan Pak Misran dan Tipah;-----
- Bahwa Misran dan Tipah sudah meninggal;-----
- Bahwa ketika ada prona ditawarkan kepada semua warga;-----
- Bahwa Misran juga ditawarkan untuk mengikuti pembuatan sertipikat melalui prona tetapi tidak mau;-----
- Bahwa saksi tidak menawarkan program sertipikat melalui prona kepada Tomo karena bukan warga Dusun Daksan tetapi satu Desa;-----
- Bahwa ada warga lain yang mengikuti prona selain Athi Mashlahah;-----
- Bahwa persyaratan untuk mengajukan permohonan sertipikat melalui prona adalah berapa luas tanahnya, atas nama siapa;-----

Halaman 43 dari 73 Halaman Putusan Perkara Nomor 25/G/2020/PTUN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat tugas untuk pengumpulan data yang mengajukan permohonan sertipikat prona;-----
- Apa Misran dan Abdul Hayyi mengikuti pelaksanaan pengukuran karena mereka tetangga batas;-----
- Bahwa Misran dan Abdul Hayyi dimintai tanda tangan tetangga batas;-----
- Bahwa Misran dan Abdul Hayyi memberikan tanda tangan;-----
- Bahwa saksi sebagai Kepala Dusun tidak memberikan tanda tangan batas tanah selokan;-----
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah milik Athi Mashlahah;-----
  - Timur : Selokan dan Abdul Hayyi;-----
  - Barat : Selokan, Misran dan Pak Yat;-----
  - Utara : Abdul Hayyi;-----
  - Selatan : Inni Mar'atun Kamila;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi pada waktu saksi kecil yang merawat tanah tersebut Misran;-----
- Bahwa Abdul Hayyi dan Abdul Muhyi adalah orang yang berbeda;-----
- Bahwa Abdul Muhyi yang menjabat Sekretaris Desa Aeng Sareh pada waktu itu;-----
- Bahwa saksi kenal dengan yang namanya Abdul Hayyi;-----
- Bahwa saksi kenal dengan yang namanya Pak Yat;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan yang namanya Pak Salli;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar yang namanya Sayyidin Gasim;-----
- Bahwa saksi tidak tahu terletak di blok berapa tanah obyek sengketa;-----
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah yang berdiri tower;-----
- Bahwa saksi tahu dengan yang namanya Abdul Hayyi;-----
- Bahwa saksi tahu dengan yang namanya Pak Yat;-----
- Bahwa tower dibangun pada tahun 2016;-----
- Bahwa orang tower dan Abdul Muhyi mengajukan ijin kepada saksi pada saat membangun tower;-----

Halaman 44 dari 73 Halaman Putusan Perkara Nomor 25/G/2020/PTUN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik tanah sebelah tanah yang berdiri tower adalah Abdul Hayyi, Abdul Muhyi, Inni Mar'atun Kamila;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik tanah yang dibuat jalan menuju tower;-----
- Bahwa jalan menuju tower dibangun setelah ada tower;-----
- Bahwa sekitar tanah yang berdiri tower tidak ada tanah Kas Desa;-----
- Bahwa saksi tidak tahu jalan menuju tower dibiayai dari Dana Desa;-----
- Bahwa pemilik tanah yang berdiri tower adalah Athi Mashlahah;-----
- Bahwa Athi Mashlahah memperoleh tanah dari orang tuanya bernama Abdul Muhyi;-----
- Bahwa menurut cerita-cerita yang saksi dengar Abdul Muhyi memperoleh tanah tanah dari warisan orang tuanya;-----
- Bahwa Abdul Muhyi mempunyai 2 (dua) orang saudara;-----
- Bahwa Wasilah adalah keponakan Abdul Muhyi;-----
- Bahwa Wasilah mempunyai rumah di lokasi tersebut;-----
- Bahwa lokasi rumah Wasilah berdampingan dengan Abdul Muhyi, rumah Abdul Muhyi sendiri, rumah Wasilah sendiri;-----
- Bahwa lokasi tanah milik Inni Mar'atun Kamila dan Abdul Muhyi satu lokasi;-----
- Bahwa lokasi tanah milik Inni Mar'atun Kamila dan Athi Mashlahah satu lokasi;-----
- Bahwa lokasi tanah milik Inni Mar'atun Kamila dan tower berdampingan;--
- Bahwa rumah milik Wasilah tidak berdampingan dengan Inni Mar'atun Kamila;-----
- Bahwa letak rumah milik Inni Mar'atun Kamila di sebelah Selatan;-----
- Bahwa rumah milik Abdul Muhyi berdampingan dengan Inni Mar'atun Kamila;-----
- Bahwa rumah milik Athi Mashlahah, Abdul Muhyi dan Inni Mar'atun Kamila berbeda rumah;-----
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang berdiri tower;-----
- Bahwa ada pengumuman akan dilaksanakan prona pada tahun 2016;-----
- Bahwa tidak ada pengumuman sertipikat warga;-----

Halaman 45 dari 73 Halaman Putusan Perkara Nomor 25/G/2020/PTUN.Sby.



- Bahwa Kepala Dusun tidak menerima manfaat dari berdirinya tower;-----

**2. MAHFUD**, pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut ; -----

- Bahwa program sertipikat melalui prona pada bulan Maret tahun 2016;----

- Bahwa saksi terlibat langsung dalam kegiatan prona dari unsur Desa;-----

- Bahwa saksi bukan Perangkat Desa di Desa Aeng Sareh;-----

- Bahwa saksi tahu tentang permohonan sertipikat dari Athi Mashlahah;----

- Bahwa saksi tidak tahu letter C nomor berapa permohonan Athi Mashlahah;-----

- Bahwa di Desa Aeng Sareh ada Peta Blok;-----

- Bahwa saksi tidak tahu yang membuat Peta Blok, sudah ada dari dahulu;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Peta Desa Aeng Sareh;-----

- Bahwa Peta Blok tidak menjadi acuan dalam pengajuan permohonan sertipikat melalui prona;-----

- bahwa yang menjadi acuan pengajuan permohonan sertipikat melalui prona hanya pengukuran dan saksi-saksi;-----

- Bahwa letak tanah Athi Mashlahah yang terbit sertipikat dalam Peta Blok dilihat di NOP (Nomor Obyek Pajak);-----

- Bahwa saksi tidak tahu NOP tanah milik Athi Mashlahah;-----

- Bahwa saksi tidak tahu letak NOP 120 dalam Peta Blok;-----

- Bahwa NOP 8 terletak di nomor 8 dalam Peta Blok;-----

- Bahwa saksi tidak tahu Peta Blok Nomor 8 atas nama siapa;-----

- Bahwa NOP 13 terletak di nomor 13 dalam Peta Blok;-----

- Bahwa NOP 12 terletak di nomor 12 dalam Peta Blok;-----

- Bahwa tanah yang berdiri tower terletak di nomor 12 dalam Peta Blok;----

- Bahwa tanah yang dibuat jalan masuk menuju tower terletak di nomor 9 dalam Peta Blok;-----

- Bahwa yang menempati tanah nomor 9 sekarang Pak Yat, NOPnya saksi tidak tahu;-----



- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah di nomor 12 yang digunakan untuk tower;-----
- Bahwa kelengkapan berkas persyaratan permohonan pemohon dikumpulkan ke saksi;-----
- Bahwa Athi Mashlahah mengumpulkan berkas kelengkapan permohonan ke saksi;-----
- Bahwa dalam berkas Athi Mashlahah ada letter Cnya;-----
- Bahwa letter C diberikan dari Desa;-----
- Bahwa saksi lupa nomor letter C yang dijadikan kelengkapan persyaratan Athi Mashlahah;-----
- Bahwa saksi ditugaskan oleh Kepala Desa sebagai tokoh pemuda menjadi saksi setiap ada pengukuran tanah;-----
- Bahwa syarat yang harus dilengkapi untuk mengajukan permohonan sertipikat adalah nomor kohir, persil, letter C, SPPT, KTP, KK;-----
- Bahwa saksi yang bertugas untuk menyerahkan berkas ke Kantor Pertanahan atas perintah dari Kepala Desa;-----
- Bahwa Peta Blok Peta Blok dokumen Desa tetapi tidak bisa dijadikan syarat untuk mengajukan sertipikat;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Peta Desa Aeng Sareh;-----
- Bahwa tower sudah ada pada tahun 2016;-----
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah milik Athi Mashlahah yaitu:
  - Utara : Abdul Hayyi dan Alm. Misran;-----
  - Selatan : Inni Mar'atun Kamila;-----
  - Barat : Saluran Air, Misran dan Pak Yat;-----
  - Timur : Saluran Air dan Abdul Hayyi;-----
- Bahwa saudara Tomo adalah: 1. Sudin, 2. Toha, 3. Tomo, 4. Tipah, 5. Misran;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Misran yang menjaga tanah obyek sengketa karena apabila ada bambu yang roboh yang membereskan Misran;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah tanda tangan pada Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Bidang Tanah dari Athi Mashlahah;-----
- Bahwa Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Bidang Tanah dari Athi Mashlahah tersebut menerangkan tentang kohir, nomor persil;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Surat Pernyataan Hibah dari H. Muchtar ke Abdul Muhyi tahun 2016 dibuat dalam rangka pembuatan sertipikat;-----
- Bahwa saksi tanda tangan dalam Surat Pernyataan Hibah dari Abdul Muhyi ke Athi Mashlahah;-----
- Bahwa H. Muhtar adalah kakek dari Athi Mashlahah;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Berita Acara Kesaksian dari Muki dan Mahfud tanggal 23-03-2016;-----
- Bahwa dalam Berita Acara Kesaksian tersebut saksi memberikan kesaksian tentang batas-batas;-----
- Bahwa semua dibuat dalam rangka pembuatan sertipikat;-----
- Bahwa pada waktu Misran masih hidup belum pernah ada pengukuran terhadap tanah obyek sengketa;-----
- Bahwa ketika Misran sudah meninggal, Tomo pernah mengajukan pengukuran ke Kantor Pertanahan;-----
- Bahwa pemilik tanah, saksi, Abdul Muhyi, alm. Misran hadir ketika pengukuran terhadap tanah yang berdiri tower;-----
- Bahwa ketika pengukuran ada tidak protes dari Tomo dan Misran kepada Kantor Pertanahan terhadap tanah yang berdiri tower;-----
- Bahwa tidak ada komplain dari warga lain ketika pengukuran di tanah obyek sengketa;-----
- Bahwa Athi Mashlahah tidak menunjukkan SPPT ke Kantor Pertanahan tetapi atas nama Abdul Muhyi, bapak dari Athi Mashlahah;-----
- Bahwa Misran tidak menunjukkan SPPT ke Kantor Pertanahan;-----
- Bahwa saksi tahu sertipikat sudah terbit, saksi sebagai saksi penyerahan sertipikat dari Kantor Pertanahan ke Desa, dari Desa kepada masyarakat tahun 2017;-----
- Bahwa antara terbitnya sertipikat dan Tomo melakukan pengukuran selang hampir satu tahun, tahun 2019 tetapi lupa bulannya;-----

Halaman 48 dari 73 Halaman Putusan Perkara Nomor 25/G/2020/PTUN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada Akta Hibah dari Abdul Muhyi kepada Athi Mashlahah;----
- Bahwa tidak ada Akta Jual Beli;-----
- Bahwa tidak ada Akta Hibah dari Muhtar kepada Abdul Muhyi;-----
- Bahwa ada pengumuman di Desa;-----
- Bahwa tanah Klas I: ada di pinggir jalan, Klas II: agak ke dalam, Klas III: lebih dalam;-----
- Bahwa Abdul Muhyi tidak mengajukan permohonan sertipikat, hanya permohonan hibah dari Abdul Muhyi kepada Athi Mashlahah;-----
- Bahwa Inni Mar'atun Kamilah saudara Athi Mashlahah mengajukan permohonan sertipikat;-----
- Bahwa tanah Inni Mar'atun Kamilah dan tanah Athi Mashlahah terletak di satu lokasi;-----
- Bahwa tanah Inni Mar'atun Kamilah dan tanah Athi Mashlahah dasarnya satu;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Letter C atas nama Abd. Muhyi No. Petok. 1378;-----
- Bahwa Letter C atas nama Abd. Muhyi No. Petok. 1378 yang dijadikan dasar Athi Mashlahah dan Inni Mar'atun Kamila mengajukan sertipikat;----
- Bahwa benar yang diajukan oleh Athi Mashlahah adalah Petok 1378, Klas I, persil 40;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik letter C sebelum Abdul Muhyi;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat membangun tower ijin dari pemilik sekitarnya;-----
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa tanah Pak Tomo sudah dijual sebagian;----
- Bahwa lebar jalan Raya Aeng Sareh 6 (enam) meter;-----
- Bahwa menurut Kantor Pertanahan sepanjang jalan mengambil tanah selebar 3 (tiga) meter;-----

**3. HAWASIN**, pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi tinggal di Dusun Daksan, Desa Aeng Sareh sejak lahir;-----

Halaman 49 dari 73 Halaman Putusan Perkara Nomor 25/G/2020/PTUN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu lokasi tanah yang terbit sertipikat obyek sengketa di sebelah rumah saksi;-----
- Bahwa lokasi tanah obyek sengketa sekarang berdiri tower alat komunikasi sejak tahun 2011;-----
- Bahwa yang membangun tower tersebut dari PT, tetapi saksi tidak tahu nama PTnya;-----
- Bahwa membangun tower tersebut ijin kepada pemilik tanah di sebelah-sebelahnya diminta tanda tangan oleh yang punya tanah, Abdul Muhyi;---
- Bahwa Athi Mashlahah anak dari Abdul Muhyi;-----
- Bahwa tanah Abdul Muhyi dihibahkan kepada Athi Mashlahah;-----
- Bahwa Tomo memiliki tanah di sebelah Barat tower;-----
- Bahwa sebenarnya bukan tanah milik Tomo tetapi milik Misran saudara dari Tomo;-----
- Bahwa yang membuat jalan masuk melalui jalan raya menuju tower adalah yang menyewa tanah untuk tower;-----
- Bahwa jalan masuk tersebut berada di tanah milik Pak Sinal;-----
- Bahwa saksi tidak tahu blok-blok tanah di lokasi tersebut;-----
- Bahwa tanah milik Abdul Muhyi sejak ada prona di tahun 2016 disertipikatkan massal;-----
- Bahwa Abdul Muhyi mendapatkan tanah tersebut dari orang tuanya bernama H. Muhtar;-----
- Bahwa pemilik batas-batas tanah obyek sengketa adalah:-----
  - Timur : Abdul Hayyi;-----
  - Barat : Misran, setelah Misran meninggal dialihkan ke Tomo;-----
  - Utara : Abdul Hayyi;-----
  - Selatan : Mila;-----
- Bahwa sebelum ada tower, tanah tersebut ada kamar mandi milik keluarga H. Muhtar, ada pohon pisang, ada tanaman;-----
- Bahwa batas-batas tanah yang berdiri tower berupa:-----
  - Timur : selokan;-----
  - Barat : selokan menuju jalan raya;-----

Halaman 50 dari 73 Halaman Putusan Perkara Nomor 25/G/2020/PTUN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : pohon bambu milik Abdul Hayyi;-----
- Selatan : rumah Mila;-----
- Bahwa ada pengukuran tanah obyek sengketa tersebut, saksi ikut menyaksikan atas kemauan saksi sendiri;-----
- Bahwa tanah yang diukur yang akan disertipikatkan milik Abdul Muhyi;----
- Bahwa tanah milik Misran tidak disertipikatkan tetapi Misran ikut menyaksikan pada waktu itu;-----
- Bahwa yang hadir pada saat pengukuran waktu itu dari Kantor Pertanahan, Tokoh dari Kepala Desa: Pak Apel / Kasun, tetangga batas: Pak Sinal, Pak Misran, Pak Hayyi, Bu Mila;-----
- Bahwa petugas dari Kantor Pertanahan pada saat pengukuran lebih dari 1 (satu) orang;-----
- Bahwa pengukuran tersebut dilaksanakan di tahun 2016;-----
- Bahwa Misran masih hidup pada waktu ada pengukuran;-----
- Bahwa Misran masih hidup pada waktu dibangun tower;-----
- Bahwa tidak ada keberatan dari tetangga batas pada waktu dilakukan pengukuran;-----
- Bahwa Misran memperoleh tanah tersebut dari warisan Bu Marsup, ibu dari Pak Misran, Tomo, Toha, Tipah;-----
- Bahwa anak Bu Marsup yang lain sudah mendapatkan bagian warisan masing-masing;-----
- Bahwa Bu Marsup memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya;-----
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah Bu Marsup dan Misran tersebut;-----
- Bahwa tanah milik Misran tidak ada sertipikatnya;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dasar kepemilikan atas tanah Misran;-----
- Bahwa ada Akta Hibah dari Abdul Muhyi kepada Athi Mashlahah;-----
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah milik Abdul Muhyi;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Akta Hibah dari H. Muhtar kepada Abdul Muhyi;---
- Bahwa jalan masuk menuju tower berbatasan langsung dengan tanah yang berdiri tower;-----
- Bahwa Jalan Raya Aeng Sareh membujur dari Utara ke Selatan;-----

Halaman 51 dari 73 Halaman Putusan Perkara Nomor 25/G/2020/PTUN.Sby.



- Bahwa saksi tidak tahu ada Peta Desa Aeng Sareh;-----
- Bahwa tanah sebelah tower milik Misran dan Tipah;-----
- Bahwa benar tanah sebelah tanah Misran milik H. Salli membeli dari Misran;-----
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa H. Salli membeli tanah dari Tomo;-----
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah menuju tower dibuat diatas tanah milik Pak Sinal karena sering berbincang-bincang dengan Pak Sinal, menurut Pak Sinal bahwa tanah milik Pak Sinal disewa untuk tower;-----
- Bahwa saksi tidak tahu yang menunjukkan batas-batas tanah yang diukur;-----
- Bahwa saksi kenal dengan yang namanya Inni Mar'atun Kamila;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah milik Inni Mar'atun Kamila ada sertipikatnya;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan pengukuran tanah selain milik Athi Mashlahah;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat prona ada tahapan pengumuman setelah pengukuran;-----

Bahwa Majelis Hakim telah menghadirkan Kepala Desa Aeng Sareh pada persidangan tanggal 28 Juli 2020 yang dipanggil melalui Pengadilan sebagai Saksi Pengadilan yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, sebagai berikut: -----

**1. MAIRI**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Aeng Sareh sejak tahun 2014;-----
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2015 mendapatkan program dari pemerintah, proses pengukuran dilakukan pada tahun 2016;-----
- Bahwa yang menyiapkan data-data untuk keperluan prona dari Desa;-----
- Bahwa dalam kegiatan prona tersebut, saksi bertindak sebagai saksi;-----
- Bahwa Desa Aeng Sareh mempunyai Peta Blok sudah turun temurun;-----
- Bahwa Peta Blok tersebut dibuat sebagai acuan untuk keperluan apabila ada warga yang akan mengubah, Ahli Waris atau jual beli;-----
- Bahwa tidak ada perubahan Peta Blok tersebut, masih digunakan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa blok 13 dalam dalam Peta Blok terletak di nomor 13;-----
- Bahwa Peta Blok tersebut berkaitan dengan pembayaran pajak;-----
- Bahwa saksi tahu tentang proses terbitnya sertipikat atas nama Athi Mashlahah;-----
- Bahwa tanah milik Athi Mashlahah dalam Peta Blok terletak di nomor 12;
- Bahwa saksi tidak tahu persil nomor berapa yang dijadikan dasar permohonan sertipikat atas nama Athi Mashlahah;-----
- Bahwa Persil atas nama H. Muhtar kepada Abdul Muhyi, dari Abdul Muhyi kepada Athi Mashlahah;-----
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah milik Athi Mashlahah;-----
- Bahwa letter C atas nama Abd. Muhyi No. Petok. 1378 yang dijadikan dasar permohonan sertipikat atas nama Athi Mashlahah;-----
- Bahwa asalnya dari H. Muhtar;-----
- Bahwa saksi melihat satu per satu sertipikat yang diterbitkan melalui prona;-----
- Bahwa saksi mengetahui tanah milik Pak Tomo;-----
- Bahwa Tomo memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya, Sayyidin Gasim tetapi belum pernah menunjukkan sertipikat hanya SPPT karena akan mengurus sertipikat;-----
- Bahwa Marsui Sawi dan H. Muhtar adalah orang yang sama;-----
- Bahwa tanah milik di blok nomor 12 ada 2 (dua) petak sudah dibagi;-----
- Bahwa Inni Maratun Kamila saudara kandung dari Athi Mashlahah;-----
- Bahwa lokasinya terletak dalam 1 (satu) blok di blok 12;-----
- Bahwa letak blok nomor 12 berbeda dengan blok nomor 8, berbatasan dibatasi oleh saluran air;-----
- Bahwa saksi termasuk dalam kepanitiaan pada saat prona sebagai saksi yang mengetahui batas-batas tanah;-----
- Bahwa dari Pihak Desa yang masuk dalam kepanitiaan selain saksi yaitu termasuk anggota BPD, Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat;-----

Halaman 53 dari 73 Halaman Putusan Perkara Nomor 25/G/2020/PTUN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen yang dibawa dari Desa pada saat pengukuran yaitu SPPT, Akta Jual Beli, Surat Keterangan Waris atau Hibah, letter C dari Desa;-----
- Bahwa informasi pemilik tanah ke Kator Pertanahan disampaikan melalui pengumuman setelah pengukuran;-----
- Bahwa yang menunjukkan lokasi tanah yang akan diukur adalah Athi Mashlahah atas persetujuan tetangga batas;-----
- Bahwa saksi tahu batas tanah Athi Mashlahah yang diukur yaitu:-----
  - Utara : lupa;-----
  - Selatan : Pak Yat;-----
  - Timur : bdul Muhyi;-----
  - Barat : Sayyidin Gasim;-----
- Bahwa yang hadir pada waktu pengukuran yaitu Pak Yat atau Pak Sinal, ahli warisnya Abdul Hayyi;-----
- Bahwa pemilik tanah yang dipakai untuk jalan masuk menuju tower adalah Pak Yat atau Pak Sinal, ahli warisnya Abdul Hayyi;-----
- Bahwa letak tanah Inni Mar'atun Kamilah termasuk tanah yang di tower;--
- Bahwa luas tanah milik Inni Mar'atun Kamila adalah 438 m2;-----
- Bahwa luas tanah milik Athi Mashlahah adalah 370 m2;
- Bahwa tanah yang berdiri tower sebagian adalah tanah milik Inni Mar'atun Kamila karena itu adalah waris dari 1 (satu) orang kemudian dipecah;-----
- Bahwa jalan menuju tower sudah ada sebelum saksi menjabat sebagai Kepala Desa;-----
- Bahwa Misran dan Tipah diminta tanda tangan sebagai tetangga batas pada saat pengukuran;-----
- Bahwa tidak ada keberatan pada saat pengukuran dilakukan;-----
- Bahwa ada pengumuman setelah pengukuran selama 3 (tiga) bulan di Dusun, di Desa, di Kantor Pertanahan. Apabila ada permasalahan di atas tanah tersebut maka tidak boleh dilanjutkan permohonannya;-----
- Bahwa syarat-syarat kelengkapan untuk mengajukan permohonan yaitu SPPT, Saksi, Ahli Waris, Hibah, Akta Jual Beli;-----

Halaman 54 dari 73 Halaman Putusan Perkara Nomor 25/G/2020/PTUN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letter C menjadi syarat untuk mengajukan permohonan setelah pengukuran;-----
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Desa ada yang menjual tanahnya atau bagi waris;-----
- Bahwa ahli waris dari Misran setelah meninggal yaitu Tomo;-----
- Bahwa Athi Mashlahah memperoleh tanahnya dari waris orang tuanya, Abdul Muhyi;-----
- Bahwa Abdul Muhyi mendapatkan tanah tersebut dari orang tuanya bernama H. Muhtar;-----
- Bahwa tanah milik Abdul Muhyi yang dibagi kepada Athi Mashlahah dan Inni Mar'atun Kamila terletak di 1 (satu) bidang tetapi pada waktu mengajukan sertipikat sendiri-sendiri;-----
- Bahwa Peta Blok yang menerbitkan dari Kantor Pertanahan;-----
- Bahwa tanah milik Sayyidin Gasim yang diserahkan ke Tomo terletak di Dusun Daksan;-----
- Bahwa saksi pernah melihat bukti Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran (DHKP) Tahun 200, Desa Aengsareh, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Propinsi Jawa Timur (bukti T.II. Intv-10);
- Bahwa yang menunjukkan blok dalam bukti tersebut adalah 2 (dua) angka terakhir pada NOP;-----
- Bahwa Tomo membayar pajak;-----
- Bahwa tanah milik Pak Tomo di blok nomor 8;-----
- Bahwa Desa tidak mendapatkan pemasukan dari berdirinya tower;-----

Bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 12 Juni 2020 di lokasi yang didalilkan dan diterangkan oleh Para Pihak serta terkait langsung dengan objek sengketa a quo, hal mana fakta-fakta yang ditemukan Majelis Hakim pada Pemeriksaan Setempat a quo menjadi alat bukti Pengetahuan Hakim;-----

Bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 11 Agustus 2020 secara elektronik yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 11 Agustus 2020 dan Kuasa Hukum Tergugat serta Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 10 Agustus 2020 secara elektronik yang diunggah

Halaman 55 dari 73 Halaman Putusan Perkara Nomor 25/G/2020/PTUN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 11 Agustus 2020; -----

Bahwa oleh karena para pihak yang bersengketa tidak ada hal-hal lagi yang akan disampaikan kepada Majelis Hakim, maka selanjutnya mohon untuk diberi putusan ;-----

Bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut diatas, Majelis Hakim menunjuk ke Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya sengketa tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah memohon pembatalan atau dinyatakan tidak sah serta dicabut adalah keputusan Tergugat berupa : Sertipikat Hak Milik Nomor : 00410/Desa Aeng Sareh, terbit tanggal 26-07-2016, Surat Ukur tanggal 16-06-2016 No. 00194/Aeng Sareh/2016, luas 370 M2, atas nama ATHI MASHLAHAH (*vide* bukti T-2 = T.II. Inv.-4, bukti P-2), dan untuk singkatnya putusan selanjutnya disebut sebagai keputusan objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut selanjutnya Tergugat telah mengajukan jawaban tanggal 2 April 2020, duplik tanggal 15 April 2020 dan kesimpulan tanggal 10 Agustus 2020, sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban tertanggal 4 April 2020, duplik tertanggal 22 April 2018 dan kesimpulan tanggal 10 Agustus 2020, dimana didalamnya masing-masing termuat pula mengenai eksepsi-eksepsi disamping jawaban atas pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara dalam sengketa a quo terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi – eksepsi yang diajukan oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

Halaman 56 dari 73 Halaman Putusan Perkara Nomor 25/G/2020/PTUN.Sby.



**DALAM EKSEPSI** -----

Menimbang, bahwa substansi materi eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya disimpulkan adalah :-----

1. Gugatan Penggugat Daluwarsa (Jangka Waktu Terlampaui) karena Penggugat secara nyata telah mengetahui tentang objek sengketa pada saat acara pembuktian di PN Sampang pada perkara Nomor 11/Pdt.G/2019/PN. Spg., padahal objek sengketa telah diterbitkan sejak tanggal 16 Juni 2016;-----
2. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan mengadilli sengketa a quo, karena yang menjadi fundamentum petendi dalam gugatan Para Penggugat menyangkut tentang dasar kepemilikan atas tanah yang harus dibuktikan dan diuji oleh Pengadilan Negeri ( Perdata ), sehingga gugatan Penggugat prematur dan Penggugat tidak mempunyai kepentingan mengajukan gugatan ini;-----

Menimbang, bahwa substansi materi eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi pada pokoknya disimpulkan adalah : -----

1. Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa a quo, karena yang menjadi dalil gugatan Para Penggugat adalah menyangkut sengketa tentang kepemilikan (keperdataan), sehingga secara hukum secara absolut yang berwenang untuk memeriksa, dan mengadili perkara a quo adalah Peradilan Umum (Perdata); -----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat telah mengajukan sangkalannya sebagaimana argumentasi hukum dalam repliknya tertanggal 9 April 2020 dan tertanggal 16 April 2020, serta kesimpulannya tertanggal 11 Agustus 2020, yang masing-masing mengemukakan pada pokoknya bertetap pada dalil-dalilnya semula;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa mengenai dalil Eksepsi ke-2 dari Tergugat dan eksepsi ke-1 Tergugat II Intervensi yang pada intinya sama, menyatakan bahwa “ Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya secara Absolut tidak berwenang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa *a quo*\*, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 47 Jo. Pasal 50 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 (*untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Peratun*), maka diketahui kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa tata usaha negara;-----

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara dengan objek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 dengan perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan pengecualian secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 serta pengecualian secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Peratun; ----

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan objek sengketa dalam suatu sengketa tata usaha negara adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Peratun yaitu Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa dengan telah disahkan dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (*selanjutnya disebut dengan UU AP*) dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 tanggal 17 Oktober 2014, maka sandaran kewenangan mengadili bagi Pengadilan Tata Usaha Negara, makna Badan dan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta makna keputusan yang dapat menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara tidak saja berpedoman pada Undang-Undang Peratun, melainkan juga berpedoman pada ketentuan UU AP sebagaimana disebut dalam ketentuan Pasal 1 angka 18, bahwa yang dimaksud Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, juga ketentuan Pasal 1 angka 3 UU AP bahwa yang dimaksud Badan dan atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik dilingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya, serta Pasal 1

Halaman 58 dari 73 Halaman Putusan Perkara Nomor 25/G/2020/PTUN.Sby.



angka 7 dan angka 8 serta Pasal 87 UU AP yang menentukan tentang perluasan makna keputusan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Juncto* Pasal 1 angka 9 Undang-Undang 51 Tahun 2009 mengatur bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah “ Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan perturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat *Konkret*, *Individual* dan *final*, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 7 dan angka 8 UU AP berbunyi sebagai berikut : (7). Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. (8). Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 87 UU AP berbunyi : Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai : -----

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;-----
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;-----
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;-----
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;-----
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau-----
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan secara cermat Sertipikat Hak Milik Nomor : 00410/Desa Aeng Sareh, terbit tanggal 26-07-2016, Surat Ukur tanggal 16-06-2016 No. 00194/Aeng Sareh/2016, luas 370 M2, atas nama ATHI MASHLAHAH (*vide* bukti T-2 = T.II. Inv.-4, bukti P-2), Majelis Hakim berpendapat objek sengketa a quo adalah penetapan/keputusan yang berbentuk tertulis, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sampang sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara/Pemerintahan, yang berisi tindakan Tata Usaha Negara/Pemerintahan berupa pemberian hak milik atas tanah berdasarkan pada ketentuan hukum publik dibidang administrasi pertanahan ( Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria dan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah) yang nyata berwujud (terlihat, terukur, berbentuk dan dapat ditentukan ), tidak abstrak karenanya bersifat *konkret*, ditujukan kepada seseorang bernama Athi Mashlahah, sehingga bersifat *Individual* dan mengakibatkan akibat hukum berupa adanya pemberian hak milik kepada seseorang yang tidak perlu mendapat persetujuan dari atasan maupun instansi atasan Tergugat lagi, sehingga bersifat *Final*;-----

Menimbang, bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sampang dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara/Pemerintahan dilingkungan eksekutif, dalam menerbitkan Sertipikat yang menjadi objek sengketa tersebut adalah berdasarkan wewenang yang ada padanya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto* Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 *Juncto*. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dikaitkan (*conform*) dengan objek sengketa sebagaimana dipertimbangkan Majelis Hakim di atas, maka objek sengketa in litis memenuhi semua unsur kumulatif dari ketentuan-ketentuan tersebut, dan Majelis Hakim juga tidak melihat adanya alasan normatif bahwa objek sengketa dikecualikan oleh ketentuan Pasal 2, Pasal 48 dan Pasal 49 Undang-Undang Peratur, yaitu ketentuan normatif limitatif mengenai surat keputusan yang tidak dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Para Penggugat, pada pokoknya mendudukkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sampang

Halaman 60 dari 73 Halaman Putusan Perkara Nomor 25/G/2020/PTUN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara/Pemerintahan sebagai Tergugat, dan dalam petitum gugatannya pada pokoknya memohon pembatalan atau tidak sah serta mencabut terhadap objek sengketa in litis; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah pengujian terhadap tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara/Pemerintahan sebagai bentuk kontrol yuridis, yang objek sengketanya berupa suatu penetapan tertulis/keputusan sebagaimana maksud Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 jo. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Pasal 87 UU AP dimaksud, dalam hal ini adalah menyangkut pengujian terhadap wewenang, prosedur dan substansi dalam penerbitan objek sengketa dengan mengujinya dengan ketentuan yuridis normatif dibidang hukum publik, bukan menguji tentang kepemilikan dari Sertipikat *objektum litis* yang diuji dengan ketentuan hukum privat, dan subyek hukum Tergugat yang selalu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara/Pemerintahan, *in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sampang dengan tuntutan pokok menyatakan batal atau tidak sah *objektum litis* ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana alasan dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang untuk memeriksa sengketa *in litis* dan oleh karenanya dalil eksepsi ke-2 dari Tergugat dan eksepsi ke-1 Tergugat II Intervensi tersebut adalah tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi ke-1 dari Tergugat yang pada intinya menyatakan bahwa “ Gugatan Para Penggugat Daluwarsa (Jangka Waktu Terlampaui)”, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peratun menyebutkan “ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”, dan penggalan penjelasan dari pasal tersebut menyebutkan “Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;-----

Halaman 61 dari 73 Halaman Putusan Perkara Nomor 25/G/2020/PTUN.Sby.



Menimbang, bahwa Tomo, dkk. (Para Penggugat), dalam objek sengketa tersebut bukanlah pihak yang namanya tersebut (dituju) oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo; -----

Menimbang, bahwa apabila dicermati dengan seksama ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peratun maupun penjelasannya tidak mengatur mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan bagi pihak yang namanya tidak tersebut (dituju) dalam Keputusan Tata Usaha Negara tapi kepentingannya dirugikan akibat terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Terhadap kekosongan hukum acara terkait tenggang waktu bagi pihak yang namanya tidak tersebut dalam KTUN, terdapat beberapa Yurisprudensi Putusan MARI yang kaidah hukumnya dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam menghitung tenggang waktu tersebut yaitu kaidah hukum Putusan Perkara Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994 dan Putusan Perkara Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002 yang menyebutkan bahwa “ bagi mereka yang tidak dituju (tersebut) oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dihitung secara Kasuistis, sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;-----

Menimbang, bahwa kalimat “ Mengetahui adanya *Keputusan Tata Usaha Negera tersebut*” harus dimaknai sesuai dengan makna yang tersirat maupun tersurat dalam ketentuan Pasal 55 UU Peratun yaitu mengetahui dari Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang yaitu pejabat yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan, Para Penggugat mendalilkan baru mengetahui keberadaan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu pada saat pemeriksaan persidangan dalam Perkara No. 11/Pdt.G/2019/PN.Spg., dimana Para Penggugat menerima jawaban di muka persidangan pada tanggal 2 Desember 2019, sedangkan Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa Para Penggugat telah mengetahui objek sengketa pada saat Para Penggugat acara pembuktian di PN Sampang dalam perkara perdata No. 11/Pdt.G/2019/PN.Spg. akan tetapi tidak menjelaskan kapan waktunya acara pembuktian dimaksud secara pasti, tetapi dikaitkan dengan waktu terbitnya objek sengketa a quo pada tanggal 16 Juni 2016; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil eksepsi tersebut dengan merujuk pada ketentuan Pasal 55 UU Peratun dan yurisprudensi MA RI sebagaimana disebutkan diatas, maka permasalahan hukum yang perlu dipertimbangkan dalam eksepsi ini adalah kapan Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas yang mengatur tentang tenggang waktu bagi pihak yang namanya tidak dituju oleh objek sengketa dikaitkan dengan fakta dipersidangan sebagaimana dalil eksepsi Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Para Penggugat bukan pihak yang dituju oleh objek sengketa a quo, maka dalam keadaan yang demikian penghitungan tenggang waktu bagi Para Penggugat harus didasarkan pada sejak kapan Para Penggugat merasa dirugikan oleh objek sengketa dan bukan didasarkan sejak kapan Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat baru mengetahui dan merasa dirugikan oleh terbitnya objek sengketa yaitu pada waktu Para Penggugat mendapatkan jawaban dalam pemeriksaan perkara perdata No. 11/Pdt.G/2019/PN.Spg. di Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 2 Desember 2019, dan kemudian gugatan Para Penggugat didaftarkan melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 18 Februari 2020, maka apabila dihitung dari tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020 gugatan Para Penggugat belum melebihi tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang dimaksud Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta kaidah Hukum Yuriprudensi Putusan Perkara Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994 dan Putusan Perkara Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, dengan demikian eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait uraian dalil eksepsi ke-2 Tergugat yang juga menyatakan karena PTUN Surabaya tidak berwenang mengadili sengketa a quo sehingga gugatan Para Penggugat prematur dan Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan mengajukan gugatan, Majelis Hakim berpendapat alasan dalil eksepsi Tergugat tersebut tidak relevan karena tidak memberikan argumentasi hukum yang jelas dan logis yang dapat membuktikan sebab dikategorikan prematur dan tidak adanya kepentingan Para



Penggugat dengan mempedomani Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 56 Undang-Undang Peratun. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat tidaklah prematur dan Para Penggugat mempunyai kepentingan mengajukan gugatan a quo, sehingga dalil Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan atas eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut menurut Majelis Hakim terdapat cukup beralasan hukum untuk menyatakan tidak menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara dalam sengketa a quo sebagai berikut; -----

**DALAM POKOK SENKETA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan tentang pokok persengketaan dari gugatan Para Penggugat berkenaan dengan pengujian terhadap wewenang, prosedur dan substansi dalam penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat apakah telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) ataukah tidak?; -----

Menimbang, bahwa alas hak kepentingan yang menjadi dasar Para Penggugat untuk menggugat keputusan objek sengketa a quo adalah Pepel/Buku Pendaftaran huruf C 287 Desa Aeng Sareh atas nama P. Sayyidin Gasim tanggal 29 Januari 1958 (vide bukti P-4); -----

Menimbang, bahwa menurut Para Penggugat, diatas fisik bidang tanah dalam keputusan objek sengketa yang diterbitkan Tergugat a quo yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 00410/Desa Aeng Sareh, terbit tanggal 26-07-2016, Surat Ukur tanggal 16-06-2016 No. 00194/Aeng Sareh/2016, luas 370 M2, atas nama ATHI MASHLAHAH (vide bukti T-2 = T.II. Inv.-4, bukti P-2) merupakan bagian dari yang diterangkan isi bukti P-4 yang menjadi alas hak Para Penggugat tersebut, sehingga merasa kepentingannya dirugikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah pula membantahnya dalam dalil Jawabannya yang intinya menyatakan tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat



objek sengketa a quo telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB); -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-12 serta 3 (tiga) orang saksi fakta dan permohonan Pemeriksaan Setempat, dan Tergugat mengajukan alat bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-27 serta 1 (satu) orang saksi fakta, sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan alat bukti surat bertanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-11 dan 3 (tiga) orang saksi fakta, dan terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diteliti serta dicocokkan dan telah sesuai dengan surat-surat aslinya dan atau foto copynya yaitu sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya perkara/sengketa; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan fakta dan pembuktian yang diajukan oleh para pihak bersengketa dalam rangka usaha menemukan kebenaran materiil, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 107 dan Penjelasannya Undang-Undang Peratun, hal mana sistem hukum pembuktian yang berlaku dalam Pengujian Keputusan TUN di Peradilan Tata Usaha Negara adalah berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri : -----

- a. Apa yang harus dibuktikan;-----
- b. Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berpekar dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh hakim sendiri;-----
- c. Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian;-----
- d. Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peratun tersebut, maka dari dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intevensi di muka persidangan, dikaitkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak tersebut, terungkap fakta-fakta hukum yang akan menjadi dasar pertimbangan Pengadilan sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Juli 2016 atau setidaknya pada tahun 2016, Tergugat telah melakukan pendaftaran tanah pertama kali atas permohonan Tergugat II Intervensi terhadap lokasi tanah berdasar petok No. 1378 Persil No. 40 Klas II D atas nama H. Muhtar luas  $\pm$  395 M2 dengan menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00410/Desa Aeng Sareh, terbit tanggal 26-07-2016, Surat Ukur tanggal 16-06-2016 No. 00194/Aeng Sareh/2016, luas 370 M2, atas nama ATHI MASHLAHAH melalui program prona tahun 2016 yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sampang (*vide* bukti T-1, T-3, T-4, T-5, T-16, T-18, T-19, T-20, T-21, T-22, T-23, T-24, T-25, T-26, T-27, dihubungkan dengan keterangan saksi Tergugat bernama Firman Hidayat, S.,ST. dan saksi Tergugat II Intervensi bernama Moh. Muki dan Mahfud, serta saksi Pengadilan bernama Mairi); -----

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, P-4, P-8a dan bukti T.II. Intv-2, bersesuaian dengan keterangan saksi R. Hisnaini Hayat dan Siddik P. Topik, serta saksi Pengadilan bernama Mairi, diperoleh fakta hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Sayyidin Gasim dan benar mempunyai tanah yang terletak di Dusun Daksan, dan berdasar Peta Blok 009 Desa/Kel. Aeng Sareh Persil 40 (*vide* bukti T.II. Intv-2) berada di Blok 8; -----

Menimbang, bahwa dari bukti T.II.Intv-2, bersesuaian dengan keterangan saksi Pengadilan bernama Mairi (Kepala Desa Aeng Sareh), diperoleh fakta hukum bahwa Desa Aeng Sareh mempunyai peta blok yang telah digunakan secara turun temurun dan tidak ada perubahan, digunakan sebagai acuan untuk keperluan apabila ada warga yang akan mengubah, ahli waris atau jual beli tanah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pengadilan bernama Mairi (Kepala Desa Aeng Sareh), diperoleh fakta hukum apabila berdasar peta blok Desa Aeng Sareh, lokasi fisik tanah Tergugat II Intervensi berada di blok 12, sedangkan lokasi fisik tanah Para Penggugat berada di blok 8, hal mana antara kedua blok tersebut berbeda, namun berbatasan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat, tanggal 12 Juni 2020, maka selanjutnya menjadi alat bukti Pengetahuan Hakim, diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi berdasar sertipikat objek sengketa a quo kemudian menunjukkan lokasi dan batas-batas yang masuk pada blok 8 sebagaimana dimaksud dalam alas haknya Penggugat berdasar Pepel/Buku Pendaftaran huruf C 287 Desa Aeng Sareh atas nama P. Sayyidin Gasim tanggal 29 Januari 1958 yang terletak

Halaman 66 dari 73 Halaman Putusan Perkara Nomor 25/G/2020/PTUN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di blok 8 berdasar data Peta Blok 009 Desa/Kel. Aeng Sareh Persil 40, sedangkan letak bidang fisik tanah berdasar petok No. 1378 Persil No. 40 Klas II D atas nama H. Muhtar luas  $\pm$  395 M2 yang sebagai penunjuk dan tercantum dalam sertipikat objek sengketa a quo faktanya berbeda blok yaitu di blok 12, dan dilokasi fisik tanah yang diterbitkan objek sengketa a quo telah berdiri tower pemancar sinyal telekomunikasi, hal mana fakta ini bersesuaian dengan keterangan saksi R. Isnaini Hidayat, saksi Siddik P. Topik, dan saksi H. Aunur Rofik; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* berkaitan dengan status hukum suatu bidang tanah maka dalam penerbitannya Tergugat harus memperhatikan kaidah hukum dalam ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (*selanjutnya disebut dengan PP 24 Tahun 1997*) khususnya terkait penerbitan sertipikat serta memperhatikan asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sesuai Pasal 10 UU Administrasi Pemerintahan sebagai kaidah fundamental dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim menguji apakah penerbitan obyek sengketa *a quo* telah sesuai dari segi wewenang, prosedur dan substansi dikaitkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dari segi wewenang Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo*, Para Penggugat tidak ada mempersoalkan secara hukum sehingga dengan mempedomani ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 6 jo. Pasal 13 PP 24 Tahun 1997, Majelis Hakim berpendapat Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan segi prosedur, hal mana Para Penggugat sesuai posita 23 dan 24 dalil gugatannya mempersoalkan terkait tidak adanya pengumuman yang dilakukan oleh Tergugat dalam prosedur terbitnya objek sengketa *a quo* sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, terhadap adanya Permohonan Hak Atas Tanah secara prosedur formal terdapat Asas publikasi atau Lembaga Pengumuman yang maksudnya adalah dalam daftar isian

Halaman 67 dari 73 Halaman Putusan Perkara Nomor 25/G/2020/PTUN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang bidang tanah yang bersangkutan sebagaimana hasil pengukuran sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan keseluruhan alat bukti yang ada sesuai fakta yang telah diperoleh Majelis Hakim dalam bukti T-1, T-3, T-4, T-5, T-16, T-18, T-19, T-20, T-21, T-22, T-23, T-24, T-25, T-26, T-27, dihubungkan dengan keterangan saksi Tergugat bernama Firman Hidayat, S.,ST. dan saksi Tergugat II Intervensi bernama Moh. Muki dan Mahfud, serta saksi Pengadilan bernama Mairi, Majelis Hakim berpendapat dari segi prosedur Tergugat telah memenuhi tahapan prosedur antara lain dengan melakukan Pengumuman terhadap adanya permohonan hak atas tanah sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian selanjutnya Majelis Hakim melakukan pengujian penerbitan objek sengketa a quo dari segi substansi, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (6) PP 24 Tahun 1997 berbunyi : Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya; -----

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (7) PP 24 Tahun 1997 berbunyi : Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya; -----

Menimbang, bahwa Penjelasan dalam Pasal 2 PP 24 Tahun 1997 berbunyi pada pokoknya asas aman dimaksudkan untuk menunjukkan, bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuan pendaftaran tanah itu sendiri; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Bab II Asas dan Tujuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah, pendaftaran tanah bertujuan:-----

Halaman 68 dari 73 Halaman Putusan Perkara Nomor 25/G/2020/PTUN.Sby.



- a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;-----
- b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang bidang tanah dan satuan rumah susun yang terdaftar;-----
- c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh Majelis Hakim sesuai tersebut diatas terkait fakta hukum berdasar peta blok Desa Aeng Sareh lokasi fisik tanah Tergugat II Intervensi berada di blok 12, sedangkan lokasi fisik tanah Para Penggugat berada di blok 8, hal mana antara kedua blok tersebut berbeda, namun berbatasan, akan tetapi fakta hukumnya lokasi dan batas-batas sertipikat objek sengketa a quo yang masuk pada blok 8 sebagaimana dimaksud dalam alas haknya Penggugat berdasar Pepel/Buku Pendaftaran huruf C 287 Desa Aeng Sareh atas nama P. Sayyidin Gasim tanggal 29 Januari 1958 yang terletak di blok 8 berdasar data Peta Blok 009 Desa/Kel. Aeng Sareh Persil 40, sedangkan letak bidang fisik tanah berdasar petok No. 1378 Persil No. 40 Klas II D atas nama H. Muhtar luas  $\pm$  395 M2 yang sebagai penunjuk dan tercantum dalam sertipikat objek sengketa a quo faktanya berbeda blok yaitu di blok 12, Pengadilan/Majelis Hakim berpendapat dalam menerbitkan objek sengketa a quo, Tergugat telah tidak cermat menggunakan data fisik keterangan mengenai letak dan batas bidang tanah sehingga tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, hal mana antara letak dan batas lokasi fisik bidang tanah yang dimaksud dengan yang bersebelahan tidak sesuai, sehingga mengabaikan asas kecermatan dalam AUPB, hal mana tindakan Tergugat ini dikategorikan merupakan tindakan yang tidak cermat dan tidak teliti dan menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga pada akhirnya mengakibatkan keputusan yang diterbitkan dari segi substansi cacat hukum. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai Tergugat dikategorikan telah melanggar asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan, yaitu asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap dan benar untuk mendukung legalitas pelaksanaan keputusan dan atau tindakan sehingga keputusan dan atau tindakan yang bersangkutan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan atau tindakan tersebut ditetapkan dan atau dilakukan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum berdasar fakta dan alat-alat bukti tersebut, Pengadilan/Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* terbukti secara hukum telah melanggar asas kecermatan dan asas kepastian hukum dalam Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sehingga memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf (b) Undang-Undang Peratur; -----

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti tindakan Tergugat dalam penerbitan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), maka objek sengketa tersebut dari segi substansi digolongkan sebagai keputusan yang mengandung cacat hukum administratif, maka cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dan terhadap keputusan objek sengketa *a quo* harus dinyatakan batal; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 97 ayat 9 Undang-Undang Peratur, maka didalam amar putusan ini Pengadilan juga mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret keputusan objek sengketa dari daftar buku register tanah yang disediakan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya karena telah terbukti dan Pengadilan/Majelis Hakim telah mengabulkan gugatan Penggugat, dengan mempedomani ketentuan Pasal 4 huruf (b) Jo. Pasal 7 huruf (d) dan huruf (f) Jo. Pasal 9 ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah RI No. 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan, guna menjamin pelaksanaan Putusan Pengadilan oleh Tergugat terhadap sengketa *a quo*, maka Tergugat dihukum dikenakan sanksi administratif sedang berupa pembayaran uang paksa sejumlah Rp. 500.000,- setiap per 5 (lima) hari kerja keterlambatan apabila tidak melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas, maka terbukti Para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, oleh karenanya gugatan Para Penggugat tersebut harus dikabulkan seluruhnya sebagaimana amar putusan ini, sebaliknya sesuai ketentuan Pasal 110 dan 112

Halaman 70 dari 73 Halaman Putusan Perkara Nomor 25/G/2020/PTUN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Peratun, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang jumlahnya sesuai yang tercantum dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (*Undang-Undang Peratun*), terhadap alat bukti surat dan keterangan saksi yang tidak relevan, tidak dipakai dalam pertimbangan hukum perkara ini, namun terhadap seluruh alat bukti baik yang relevan maupun yang tidak relevan tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara; -----

Mengingat, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Jo.* Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 *Jis.* Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI :

### DALAM EKSEPSI -----

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima seluruhnya; -----

### DALAM POKOK SENGKETA -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal keputusan objek sengketa yang diterbitkan Tergugat yaitu : Sertipikat Hak Milik Nomor : 00410/Desa Aeng Sareh, terbit tanggal 26-07-2016, Surat Ukur tanggal 16-06-2016 No. 00194/Aeng Sareh/2016, luas 370 M2, atas nama ATHI MASHLAHAH; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari daftar Register Buku tanah, keputusan objek sengketa yang diterbitkan Tergugat yaitu : Sertipikat Hak Milik Nomor : 00410/Desa Aeng Sareh, terbit tanggal 26-07-2016, Surat Ukur tanggal 16-06-2016 No. 00194/Aeng Sareh/2016, luas 370 M2, atas nama ATHI MASHLAHAH; -----

Halaman 71 dari 73 Halaman Putusan Perkara Nomor 25/G/2020/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat dikenakan sanksi administratif sedang berupa pembayaran uang paksa sejumlah Rp. 500.000,- setiap per 5 (lima) hari kerja keterlambatan apabila tidak melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; -----
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 6.432.000,- (Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020 oleh kami : Dedy Kurniawan, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Gusman Balkhan, S.H. dan Zubaida Djaiz Baranyanan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota; Putusan tersebut diucapkan dan dibacakan pada sidang yang terbuka untuk umum serta diunggah secara elektronik pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rini Utami, S.IP.,M.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pihak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. -----

Hakim-Hakim Anggota,

dto.

**GUSMAN BALKHAN, S.H.**

dto.

**ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN, S.H.**

Hakim Ketua Majelis,

dto.

**DEDY KURNIAWAN, S.H.**

Panitera Pengganti,

dto.

**RINI UTAMI, S.IP.,M.H.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2. Kepaniteraan	:	Rp.	386.000,-
3. Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	6.000.000,-
3. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
4. Meterai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
JUMLAH	:	Rp.	6.432.000,-

(Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)